



PUTUSAN
Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. Engelberta Tirel, Lahir di Meyano Bab, 29 Mei 1937, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai **Penggugat I**;

2. Mikhael Lamere, Lahir di Meyano Selatan, 29 September 1974, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Herman Kempirmase, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Yan Mamoribo No. 45 Distrik Sorong Barat Kota Sorong, sementara waktu beralamat di Jl. Tindakan No. 37 Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2020;

Lawan:

1. Paulinus Tirel, bertempat tinggal di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai **Tergugat I**;

2. Abraham Tirel, bertempat tinggal di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, sebagai **Tergugat II**;

3. Raimondus Refun, Bertempat tinggal di Desa Mayano Bab, Kecamatan Karmomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Yohanis Refun, yang beralamat di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kausa Insidentil Nomor W27.U4/02/HK.02/01/2021 tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. Afra Kelmanutu, Bertempat tinggal di Desa Mayano Bab, Kecamatan Karmomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Dalam hal ini memberikan kuasa Insidentil kepada Cansus Layan, yang beralamat di Saumlaki, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, berdasarkan Surat Kausa Insidentil Nomor W27.U4/01/HK.02/01/2021 tanggal 18 Januari 2021, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 23 Desember 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki pada tanggal 29 Desember 2020 dalam Register Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 6105 M2 (Enam Ribu Seratus Lima Meter Persegi) yang dikuasai oleh Para Penggugat sejak Tahun 1976 berdasarkan warisan atau peninggalan orang tua Penggugat I atau kakek Penggugat II, terletak di areal Mpesyaur Desa Meyano Bab, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan berbatas pada sebelah :
Utara : Berbatas dengan Jalan Trans Yamdena
Timur : Berbatas dengan tanah milik Siberandus Refun
Selatan : Berbatas dengan tanah milik Onisimus Fatlolon dan Fransiskus Lamere
Barat : Berbatas dengan tanah milik Yoseph Titirlolobi, Jeremias Malindir dan Elias Lefu-lefu
2. Bahwa sebidang tanah dengan luas dan batas-batasnya tersebut sebagai dimaksud posita point 1, di atasnya terdapat bukti fisik berupa kelapa, manga, bambo dan sukun yang dijaga dan diolah oleh Para Penggugat incasu Penggugat I dan Penggugat II secara terus menerus untuk kelangsungan hidupnya;
3. Bahwa sebidang tanah tersebut di atas telah diakui oleh almarhum orang tua Tergugat I dan Tergugat II semasa hidup mereka sebagai hak milik Penggugat I berdasarkan pembagian warisan dimana sebidang tanah atau dusun yang terletak di areal Mpesyaur Desa Mayano menjadi milik Penggugat I;
4. Bahwa pada akhir-akhir ini Tergugat I dan Tergugat II mengkalim dan melarang Para Penggugat menguasai atau mengolah sebidang tanah yang merupakan hak Para Penggugat seluas kurang lebih 6105 M2 (Enam Ribu Seratus Lima Meter Persegi) yang mana telah dikuasai dan dihaki oleh Para Penggugat sejak Tahun 1976 sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di areal Mpesyaur Desa Meyano Bab,

Halaman 2 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan berbatas pada sebelah :

Utara : Berbatas dengan Jalan Trans Yamdena

Timur : Berbatas dengan tanah milik Siberandus Refun

Selatan : Berbatas dengan tanah milik Onisimus Fatlolon dan Fransiskus Lamere

Barat : Berbatas dengan tanah milik Yoseph Titirlolobi, Jeremias Malindir dan Elias Lefu-lefu

Bahwa sebidang tanah dengan luas dan batas-batanya sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara ini disebut sebagai OBJEK SENGKETA I; 5. Bahwa selain itu pula Tergugat III dan Tergugat IV mengklaim sebidang tanah yang merupakan bagian atau satu kesatuan dari tanah milik Para Penggugat tersebut diatas sebagai milik Tergugat III dan Tergugat IV dimana Tergugat III telah membangun sebuah rumah semi permanen di atas sebagian tanah milik Para Penggugat, luas 3 M x 6M (18 M2) dengan berbatas pada sebelah :

Utara : Berbatas dengan tanah milik Para Penggugat

Timur : Berbatas dengan tanah milik Tergugat III

Selatan : Berbatas dengan tanah milik Para Penggugat

Barat : Berbatas dengan tanah milik Para Penggugat

Bahwa sebidang tanah dengan luas dan batas-batanya sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara ini disebut sebagai OBJEK SENGKETA II;

Sedangkan Tergugat IV membangun fondasinya di atas sebidang tanah yang merupakan hak Para Penggugat seluas kurang lebih 48 M2, dengan berbatas pada sebelah :

Utara : Berbatas dengan Jalan Trans Yamdena

Timur : Berbatas dengan tanah milik Para Penggugat

Selatan : Berbatas dengan tanah milik Para Penggugat

Barat : Berbatas dengan tanah milik Para Penggugat

Bahwa sebidang tanah dengan luas dan batas-batanya sebagaimana tersebut di atas, dalam perkara ini disebut sebagai OBJEK SENGKETA III;

6. Bahwa terhadap tanah objek sengketa II dan III tersebut yang diklaim sebagai milik Tergugat III dan Tergugat IV merupakan bagian atau suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dari tanah milik Para Penggugat seluas kurang lebih 6105 M2 (Enam Ribu Seratus Lima Meter Persegi) dengan

Halaman 3 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas-batasnya yang disebut sebagai Tanah objek sengketa I dimana telah dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat secara sah dan telah diketahui oleh pejabat berwenang yang dalam hal ini Pejabat Kepala Desa Meyano Bab dan Camat Kormomolin;

7. Bahwa memperhatikan perbuatan dari Para Tergugat incasu Tergugat I Tergugat II Tergugat III dan Tergugat IV sebagai dimaksud di atas, maka Para Penggugat dengan segala itikad baik telah menegur dan mengingatkan Para Tergugat ketika melakukan aktivitasnya, namun hal ini tidak pernah dihiraukan sehingga untuk mempertahankan tanah objek sengketa sebagai milik Para Penggugat karenanya Para Penggugat memilih domisili hukum dengan mengajukan perkara ini pada Pengadilan Negeri Saumlaki;

8. Bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim tanah objek sengketa I sebagai miliknya dan begitu pula perbuatan Tergugat III dan Tergugat IV yang mengklaim tanah objek sengketa II dan III sebagai milik Tergugat III dan Tergugat IV kemudian membangun di atas tanah objek sengketa tersebut tanpa hak maupun persetujuan dari Para Penggugat adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum (Onrechtsmatige Daad);

9. Bahwa akibat perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian yang sangat besar atas diri Para Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, maka untuk kerugian materiil dan immaterial tersebut, Penggugat tidaklah akan menuntut suatu nilai yang pastinya tidak akan mungkin disanggupi oleh Para Tergugat, maka cukupalah sekiranya Para Tergugat menyampaikan permohonan maafnya kepada Para Penggugat dengan menyerahkan dan mengosongkan serta keluar meninggalkan tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan semula dan kosong;

10. Bahwa oleh karena gugatan ini sangat didasarkan oleh alasan-alasan yang kuat dan didasari oleh bukti-bukti yang kuat pula, maka untuk itu Para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki cq. Majelis Hakim yang menangani dan mengadili perkara ini agar dapat menghukum dan memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan dan mengosongkan objek sengketa atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkannya seperti semula kepada Para Penggugat bila perlu dengan tindakan paksa oleh alat Negara;

Halaman 4 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan hak atas tanah objek sengketa milik Para Penggugat karena Para Penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk Para Tergugat untuk mengalihkan, memindahtangankan tanah objek sengketa tersebut kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Para Penggugat, maka Para Penggugat mohon agar Ketua cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat meletakkan sita jaminan (coservatoir beslag) atas objek sengketa yang dimaksud dalam perkara a quo;

12. Bahwa pula kiranya cukup beralasan bila Para Penggugat mohon agar putusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan secara serta merta (Uit vorbar bij voor raad) meskipun ada perlawanan banding maupun kasasi dari Para Tergugat;

13. Bahwa sebagai jaminan atas pemenuhan hak Para Penggugat atas pelaksanaan putusan ini, cukuplah ditetapkan uang paksa (Dwangsong) atas Para Tergugat sebesar Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah) setiap satu hari keterlambatan sejak putusan ini di jatuhkan secara tanggung renteng;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan kerendahan Para Penggugat memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI

Melarang Para Tergugat atau siapa pun yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan kegiatan dalam bentuk apapun sampai perkara ini memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat sebagai pemilik sah atas :
 - a. Tanah objek sengketa I yang luasnya sekitar \pm 6105 M2 (Enam Ribu Seratus Lima Meter Persegi) yang dikuasai dan dihaki oleh Para Penggugat sebagai milik Tergugat I dan Tergugat II yang terletak di areal Mpesyaur Desa Meyano Bab, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan berbatas pada sebelah :
Utara : Berbatas dengan Jalan Trans Yamdena
Timur : Berbatas dengan tanah milik Siberandus Refun

Halaman 5 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Berbatas dengan tanah milik Onisimus Fatlolon dan Fransiskus Lamere

Barat : Berbatas dengan tanah milik Yoseph Titirlolobi, Jeremias Malindir dan Elias Lefu-lefu

Adalah milik Para Penggugat;

b. Tanah objek sengketa II yang luasnya 3 M x 6M (18 M2), terletak di areal Mpesyaur Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin, dengan berbatas pada sebelah :

Utara : Berbatas dengan tanah milik Para Penggugat

Timur : Berbatas dengan tanah milik Tergugat III

Selatan : Berbatas dengan tanah milik Para Penggugat

Barat : Berbatas dengan tanah milik Para Penggugat

Adalah milik Para Penggugat;

c. Tanah objek sengketa III seluas kurang lebih 48 M2, terletak di areal Mpesyaur Desa Meyano Bab, Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dengan berbatas pada sebelah :

Utara : Berbatas dengan Jalan Trans Yamdena

Timur : Berbatas dengan tanah milik Para Penggugat

Selatan : Berbatas dengan tanah milik Para Penggugat

Barat : Berbatas dengan tanah milik Para Penggugat

Adalah milik Para Penggugat;

3. Menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) perbuatan Tergugat I dan tergugat II yang mengklaim tanah objek sengketa I sebagai miliknya tanpa hak, seizin maupun persetujuan dari Para Penggugat:

4. Menyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige Daad) perbuatan tergugat III dan tergugat IV yang mengklaim tanah objek sengketa II dan III sebagai miliknya dan membangun di atas tanah tanah objek sengketa tersebut tanpa hak, seizin maupun persetujuan dari Para Penggugat:

5. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk mengosongkan atau keluar meninggalkan dan menyerahkan kembali tanah objek sengketa kepada Para Penggugat dalam keadaan semula dan kosong;

6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini.

SUBSIDER :

Halaman 6 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat I dan Penggugat II menghadap kuasanya tersebut, Tergugat I dan II menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat III dan Tergugat IV menghadap Kuasa Insidentilnya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Maulana Ikbal, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Saumlaki, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Februari 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan point 1 mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas \pm 6105 m² yang dikuasai oleh Para Penggugat sejak Tahun 1976 berdasarkan warisan dari orang tua Penggugat I dan Kakek Penggugat II.

Bahwa faktanya Penggugat II lahir Tanggal 29 September 1974, dan Kakek Penggugat II diketahui meninggal pada tahun 1951, Dengan demikian jika "Penggugat II mendalilkan mendapat warisan dari Kakeknya adalah mengada-ada karena faktanya di saat kakek Penggugat II meninggal dunia, Penggugat II belum lahir", dan Penggugat I masih kecil sehingga Penggugat I bersama dengan ayah dari Tergugat I yaitu PETRUS TIREL dan ayah dari Tergugat II yaitu GREGORIUS TIREL hidup dalam pengasuhan keluarga JEREMIAS LELYEMIN.

Bahwa dalam pasal 830 KUHPerdara menjelaskan "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian" dan pasal 847 KUHPerdara menjelaskan "tak seorang pun boleh menggantikan seorang yang masih hidup"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i.c. oleh karena kakek Penggugat II meninggal, dimana Penggugat II sendiri belum lahir serta ibu Penggugat II selaku Penggugat I dalam Perkara ini masih hidup, sehingga selaku Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara a quo menyatakan "Penggugat II tidak mempunyai Legal Standing dalam perkara a quo"

bahwa Penggugat I sendiri tidak dapat membuktikan sejak kapan mendapatkan warisan dari ayahnya karena saat ayahnya meninggal, Penggugat I masih kecil dan dalam pengasuhan keluarga JEREMIAS LELYEMIN, sehingga hanya mengklaim menguasai objek sengketa sejak Tahun 1976 berdasarkan warisan.

Bahwa dalam pasal 834 KUHPdata menjelaskan "tiap-tiap waris berhak memajukan gugatan guna memperjuangkan hak warisnya, terhadap segala hak mereka, yang baik atas dasar hak yang sama, baik tanpa sesuatu dasar hak pun menguasai seluruh atau sebagian harta peninggalan, seperti pun terhadap mereka yang secara licik telah menghentikan penguasaannya. Ia boleh memajukan gugatan itu untuk seluruh warisan, jika ia adalah waris satu-satunya, atau hanya untuk sebagian, jika ada beberapa warisnya lainnya. Gugatan demikian adalah untuk menuntut, supaya diserahkan kepadanya, segala apa yang dengan dasar hak apapun juga terkandung dalam warisan beserta segala hasil, pendapatan dan ganti rugi, menurut peraturan termaktub dalam bab ke tiga buku ini terhadap gugatan pengembalian barang milik";

Bahwa dalam pasal 835 KUHPdata menjelaskan "tiap tuntutan demikian gugur karena kadaluarsa dengan tenggang waktu selama tiga puluh tahun"

i.c. oleh karena ayah Penggugat I meninggal pada Tahun 1951, dan Penggugat I baru memperkarakannya pada Tahun 2020 yang terdaftar di Pengadilan Negeri Saumlaki pada Tanggal 29 Desember 2020, sehingga sudah \pm 69 Tahun sejak ayah Tergugat I meninggal barulah di gugat oleh Penggugat I, maka selaku Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara a quo menyatakan "gugatan Penggugat I gugur karena kadaluarsa telah melebihi tenggang waktu 30 Tahun"

bahwa selain itu dalam tradisi adat di Tanimbar seorang perempuan yang telah menikah tidak lagi memiliki hak atas tanah dalam keluarganya

Halaman 8 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena secara adat perempuan tersebut telah kawin keluar, maka berdasarkan adat istiadat yang berlaku tersebut sudah sewajarnya untuk Penggugat I tidak bisa mengklaim memiliki tanah tersebut.

2. Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Exceptio Plurium Litis Consortium)

Bahwa objek sengketa I yang diklaim milik Para Penggugat namun sebenarnya adalah Tanah Milik KELUARGA BESAR TIREL sejak OYANG KEN ALET TIREL, dan sampai saat ini belum ada pembagian warisan atas tanah Keluarga Tirel di Petuanan Mpesyaur Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, karena selama ini dijaga dan dikelola secara bersama-sama mulai dari kakek dan orang tua Tergugat I dan Tergugat II, hingga sampai generasi ketiga dalam Keluarga Tirel yaitu Tergugat I dan Tergugat II bersama-sama saudaranya. (vide Bukti T.I & T.2. 1)

Bahwa selain Tergugat II masih ada saudara Kandung dari Tergugat II yaitu PAULINUS TIREL yang selama ini menjaga dan mengelolah Tanah tersebut dan bahkan PAULINUS TIREL hendak membangun fondasi rumah pada Bulan Juni Tahun 2020 namun dilarang oleh Penggugat I.

Oleh karena itu selaku Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara a quo menyatakan "karena tidak ditariknya Saudara PAULINUS TIREL sebagai Pihak Tergugat sehingga gugatan Pengugat Kurang Pihak"

3. Exceptio Obscur Libel

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan point 1 mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas $\pm 6105 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Para Penggugat sejak Tahun 1976 berdasarkan warisan dari orang tua Penggugat I dan Kakek Penggugat II, akan tetapi dalam posita gugatan point 3 menerangkan bahwa almarhum orang tua Tergugat I dan Tergugat II semasa hidup mengakui bahwa sebidang tanah tersebut milik Tergugat I berdasarkan warisan.

Bahwa terhadap konstruksi gugatan yang kontradiksi tidak menjelaskan dasar fakta (fetelijke grond), dimana Penggugat II dalam Posita gugatan point 1 menjelaskan memiliki sebidang tanah yang dikuasai sejak 1976 berdasarkan warisan dari kakek sedangkan Penggugat II sendiri lahir Tanggal 29 September 1974, dan Kakek Penggugat II atau ayah Penggugat I diketahui meninggal

Halaman 9 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



pada tahun 1951, sehingga Penggugat I masih kecil oleh karena itu Penggugat I bersama dengan ayah Tergugat I yaitu PETRUS CANISUS TIREL dan ayah Tergugat II yaitu GREGORIUS TIREL hidup dalam pengasuhan keluarga JEREMIAS LELYEMIN, dengan demikian jika Penggugat II mendalilkan mendapat warisan dari Kakeknya adalah mengada-ada karena faktanya di saat kakek Penggugat II meninggal dunia, Penggugat II belum lahir.

Bahwa ayah Tergugat I dan ayah Tergugat II semasa hidupnya tidak pernah menceritakan kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah di petuanan Mpesyaur telah diwariskan oleh Kakek mereka yaitu PAULINUS TIREL kepada Penggugat I namun sebaliknya yang disampaikan oleh ayah Tergugat I dan ayah Tergugat II yaitu "bahwa pesan dari kakek kepada Penggugat I, Ayah Tergugat I, dan Ayah Tergugat II, bahwa Tanah yang diwariskan oleh MOYANG KEN ALET TIREL tidak boleh dibagi-bagi namun dijaga dan dikelola secara bersama-sama.

Bahwa Pada point 3 posita gugatan sesungguhnya Penggugat I mengalihkan fakta untuk berusaha menguasai hak milik tanah Keluarga Tirel karena Penggugat I telah kawin keluar sehingga secara adat tidak memiliki hak atas warisan Keluarga Tirel, sehingga Penggugat I setelah meninggalnya orang tua Tergugat I dan Tergugat II, barulah mendalilkan bahwa tanah tersebut diakui diwariskan ayah mereka kepadanya.

Vide Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa.

b. Tidak jelas objek sengketa

Bahwa dalam posita gugatan point 1 dan point 4 Para Pengugat menyatakan memiliki sebidang tanah seluas $\pm 6105 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Para Penggugat sejak Tahun 1976, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatas dengan Jalan Trans Yamdena
- Selatan : Berbatas dengan tanah milik Onisimus Fatlolon dan Fransiskus Lamere
- Timur : Berbatas dengan tanah milik Siberandus Refun
- Barat : Berbatas dengan tanah milik Yosep Titirloloby, Yaremas Malindir dan Elias Lefu Lefu;

Halaman 10 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Bahwa Tergugat I dan Tergugat II keberatan dengan batas-batas yang didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatan point 1 dan point 4, karena faktanya tanah milik Keluarga Tirel di petuanan Mpesyaur bukanlah 1 (satu) bidang, namun 2 (dua) bidang tanah yang merupakan tanah bekas kebun dengan batas-batas sebagai berikut :

Bidang 1 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatas dengan milik Onisimus Fatlolon
- Selatan : Berbatas dengan tanah milik Onisimus Fatlolon
- Timur : Berbatas dengan tanah milik Damiyana Kelmanutu dan Tergugat III
- Barat : Berbatas dengan tanah milik Yosep Titirloloby;

Bidang 2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : Berbatas dengan milik Yosep Titirloloby
- Selatan : Berbatas dengan tanah milik Prasiskus Lamere
- Timur : Berbatas dengan tanah milik Onesimus Fatlolon
- Barat : Berbatas dengan tanah milik Elias Lefu-lefu dan Maxi Fatlolon;;

Bahwa karena 2 (dua) bidang tanah tersebut adalah milik Keluarga Tergugat Tirel dan sebelumnya perkara ini pernah diselesaikan oleh Pihak Pemerintah Desa Meyano Bab, maka Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Pemerintah Desa dan disaksikan Para Pemilik tanah yang berbatasan dengan Tanah Tirel untuk mengukur dan meletakkan kembali batas-batas tanah milik Keluarga Tirel yang ada di dusun Mpesyaur, bahwa pada saat pengukuran dan penetapan batas-batas 2 bidang tanah tersebut memiliki ukuran sebagai dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Sehingga dari ukuran tersebut luas tanah bidang I yaitu 2210 m2 dan luas tanah bidang II yaitu 3280 m2 sehingga total keseluruhan tanah milik Keluarga Tirel di Petuanan Mpesyaur seluas 5.490 m2, sehingga Berbeda dengan luas yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa selain itu fakta pada saat peletakan batas-batas pada tanah Keluarga Tirel, objek sengketa II dan III yang diklaim milik Para Penggugat Berdasarkan warisan sama sekali tidak masuk dalam tanah milik Keluarga Tirel karena tanah tersebut sebenarnya milik Keluarga Kelmanutu dan Keluarga Refun, dan fakta yang ditemukan juga bahwa

Halaman 11 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



sesungguhnya disebelah utara tanah bidang I milik Keluarga Tirel berbatasan dengan tanah milik Onisimus Fatlolon bukan dengan jalan Trans Yamdena seperti dalam posita gugatan.

Vide Putusan MA No. 81 K/Sip/1971, tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat, batas-batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai Tergugat, dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaring)

Oleh batas batas tidak jelas, maka selaku Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara a quo menyatakan "batas-batas dan luas tanah dalam gugatan tidak sama dengan objek sengketa yang diperkarakan oleh Para Penggugat sehingga gugatan dinyatakan kabur"

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat I dan tergugat II menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dan tergugat II .

3. Bahwa Tergugat I dan tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam point 1, point 4, yang menyatakan bahwa "Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas \pm 6105 m² yang terletak di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang telah dikuasai Para Penggugat sejak Tahun 1976".

Bahwa Tergugat I dan tergugat II menolak dalil tersebut karena faktanya Tanah Tersebut Milik Keluarga Besar Tirel sejak MOYANG KEN ALET TIREL dan selanjutnya dikelola oleh anak-anaknya PAULINUS TIREL (kakek dari Tergugat I dan Tergugat II) dan sampai pada generasi ketiga yaitu Tergugat I dan Tergugat II bersama saudara-saudaranya tidak

Halaman 12 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ada pembagian warisan atas tanah Keluarga Tirel di Petuanan Mpesyaur Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar; (vide Bukti T.I & T.2. 1)

Bahwa sesungguhnya Tanah Milik Keluarga Tirel di petuanan Mpesyaur Desa Meyano Bab bukanlah 1 (satu) bidang namun 2 (dua) bidang tanah yang merupakan tanah bekas kebun dimana :

- Tanah bidang 1 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan milik Onisimus Fatlolon

Selatan : Berbatas dengan tanah milik Onisimus Fatlolon

Timur : Berbatas dengan tanah milik Damiyana Kelmanutu dan Tergugat III

Barat : Berbatas dengan tanah milik Yosep Titirloloby;

- Bidang 2 dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Berbatas dengan milik Yosep Titirloloby

Selatan : Berbatas dengan tanah milik Prasiskus Lamere

Timur : Berbatas dengan tanah milik Onesimus Fatlolon

Barat : Berbatas dengan tanah milik Elias Lefu-lefu dan Maxi Fatlolon;;

Bahwa sebelumnya perkara ini pernah diselesaikan oleh Pihak Pemerintah Desa Meyano Bab, maka Tergugat I dan Tergugat II meminta kepada Pemerintah Desa untuk mengukur dan meletakkan kembali batas-batas tanah milik Keluarga Tirel yang ada di dusun Mpesyaur dan disaksikan Para Pemilik tanah yang berbatasan dengan Tanah Tirel, bahwa pada Tanggal 11 Februari 2021 (vide bukti TI & T2. 3), saat pengukuran dan penetapan batas-batas 2 bidang tanah tersebut, dengan ukuran sebagaimana dalam Jawaban Tergugat I dan Tergugat II;

Sehingga dari ukuran tersebut luas tanah bidang I yaitu 2210 m² dan luas tanah bidang II yaitu 3280 m² sehingga total keseluruhan tanah milik Keluarga Tirel di Petuanan Mpesyaur seluas 5.490 m², sehingga Berbeda dengan luas yang dikemukakan Para Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa selain itu fakta pada saat peletakan batas-batas pada tanah Keluarga Tirel, objek sengketa II dan III yang diklaim milik Para Penggugat Berdasarkan warisan sama sekali tidak masuk dalam tanah milik Keluarga Tirel karena tanah tersebut sebenarnya milik Keluarga Kelmanutu dan Keluarga Refun, dan fakta yang ditemukan juga bahwa sesungguhnya disebelah utara tanah bidang I milik Keluarga Tirel

Halaman 13 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berbatasan dengan tanah milik Onisimus Fatlolon bukan dengan jalan Trans Yamdena seperti dalam posita gugatan.

Vide Putusan MA No. 81 K/Sip/1971, tidak samanya batas dan luas tanah dengan yang dikuasai Tergugat, batas-batas dan luas tanah yang disebut dalam gugatan berbeda dengan yang dikuasai Tergugat, dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaar)

Oleh batas batas tidak jelas, maka selaku Tergugat I dan Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara a quo untuk menolak gugatan Para Penggugat

4. Bahwa Tergugat I dan tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam point 2 gugatannya yang menyatakan "diatas tanah tersebut terdapat tanaman berupa kelapa, mangga, bamboo dan sukun yang dijaga dan diolah Para Penggugat"

Bahwa Tergugat I dan tergugat II menolak dalil tersebut karena faktanya pesan dari Orang Tua Tergugat I dan Tergugat II "bahwa Tanah serta tanaman diatasnya dijaga dan dikelola secara bersama-sama".

Bahwa sesungguhnya tanaman umur panjang yang ada di atas tanah tersebut ditanam oleh MOYANG KEN ALET TIREL selanjutnya dijaga dan dikelola oleh anaknya PAULINUS TIREL dan ABRAHAM FITALIS TIREL, bahwa setelah PAULINUS TIREL (ayah dari Penggugat I, atau Kakek dari Penggugat II, Tergugat I dan Tergugat II) meninggal dunia pada Tahun 1951, maka Orang Tua Tergugat I yaitu PETRUS CANISIUS TIREL dan Orang Tua Tergugat II yaitu GREGORIUS TIREL sejak tahun 1957 yang melanjutkan untuk menjaga dan mengelolah tanah Tersebut.

Bahwa sejak Tahun 1986 Tergugat I membantu orang Tua Tergugat I mengelolah tanah dan tanaman di petuanan Mpesyaur hingga Tahun 1992 karena Tuntutan Hidup maka Tergugat I mengadu nasib di Kota Ambon Provinsi Maluku, dan Tergugat II sendiri membantu orang Tua Tergugat II untuk menjaga dan mengelolah tanah tersebut sejak Tahun 1988 Hingga Tahun 2007 karena tuntutan ekonomi maka Tergugat II mengadu nasib di Kota Sorang Provinsi Papua Barat, sehingga pada hakekatnya sejak tahun 80-an tanah di petuanan Mpesaur tersebut secara bersama-sama dikelola oleh Tergugat I bersama orang tuanya dan Tergugat II bersama Orang Tuanya

5. Bahwa pada Tahun 1999 Orang Tua Tergugat II meninggal dan pada Tahun 2001 Orang Tua Tergugat I meninggal, serta sejak Tahun 1992 Tergugat I telah mengadu nasib di Kota Ambon dan Tergugat II sejak

Halaman 14 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



2007 mengadu nasib di sorong, barulah Penggugat I di Tahun 2007 mengolah tanah tersebut untuk dijadikan kebun, namun tanah tersebut tidak dikelola sendiri oleh Penggugat I namun isteri Tergugat II juga turut mengelolanya;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam point 3 yang menyatakan “sebidang tanah tersebut telah diakui oleh almarhum Orang Tua Tergugat I dan Almarhum Orang Tua Tergugat II semasa hidup mereka sebagai hak milik Penggugat I berdasarkan warisan”

6. Bahwa Tergugat I dan tergugat II keberatan dengan dalil tersebut karena faktanya semasa Hidup Orang Tua Tergugat I hingga meninggal pada Tahun 2001 dan Orang Tua Tergugat II hingga meninggal pada Tahun 1999, tidak pernah mengakui dan/atau menceritakan Kepada Tergugat I dan Tergugat II bahwa tanah di petuanan mpesaur merupakan milik Tergugat I berdasarkan warisan dari Bapa Penggugat I/Kakek Tergugat I/Kakek Tergugat II.

Bahwa sesungguhnya Pengugat I beretikat buruk untuk menguasai tanah milik Keluarga Tirel dimana dengan meninggalnya ayah Tergugat I dan ayah Tergugat II, barulah Penggugat I yang telah kawin keluar dari Marga Tirel ke Marga Lamere mengklaim bahwa tanah tersebut telah dimiliki sejak Tahun 1976 berdasarkan warisan Orang Tua;

Bahwa jika benar Para Penggugat memiliki tanah sejak Tahun 1976, namun fakta sebaliknya pada Tanggal 4 Januari 2019 dilaksanakan pertemuan adat untuk menyelesaikan permasalahan tanah milik Keluarga Tirel yang berada di petuanan Mpesaur (objek sengketa) dan saat itu ada kesepakatan secara lisan antara Tergugat I dan Tergugat II dengan Penggugat I disaksikan tua-tua adat yaitu ANDREAS LEFU LEFU, KAREL LELYEMIN serta Keluarga Penggugat I yaitu THEODORUS LAMERE (suami Penggugat I) dan ANCELINA LAMERE (anak Penggugat I) serta Keluarga Tergugat I dan Tergugat II yaitu AGNES TORTET, PAULINUS TIREL, MARSELINUS TIREL serta keluarga lainnya, dan saat itu Tergugat I menanyakan kepada Penggugat I berulang kali “Tanah di Mpesaur milik siapa? dan Penggugat I menjawab Saya hanya mengelolah dan bukan hak milik, hak milik adalah milik Keluarga Besar Tirel” dan Suami Penggugat I THEODORUS LAMERE melanjutkan jawaban dari Penggugat I dengan kalimat “untuk apa kami merampas hak milik Keluarga Tirel kami juga memiliki hak milik

Halaman 15 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



tanah Keluarga Lamere”, Hal ini akan Tergugat I dan Tergugat II buktikan saat agenda pemeriksaan saksi di pengadilan.

Bahkan selain itu Para Penggugat juga pada Tanggal 10 September 2020 bersama dengan keluarga (ANCELINA LAMERE, FRANSISKUS RUMAJAK, YEREMIAS MALINDIR, FRANSISKUS LAMERE dan keluarga lainnya) datang ke rumah Tergugat II membawa sopi dan sumbat (amplop berisi uang senilai Rp. 5.000.000,-), (vide bukti TI & T2. 4) dan pokok pembicaraan adat Para Penggugat bersama keluarga meminta untuk mendapat tanah di Petuanan di mpesaur.

Bahwa dari Pihak Tergugat II yang ada saat itu adalah Tergugat II bersama istri dan adik Tergugat II bersama istrinya, karena mengingat Tergugat II tidak memiliki kewenangan secara adat untuk menerima permintaan Para Penggugat maka Tergugat II tidak memberikan jawaban apapun hingga Para Penggugat dan keluarga pulang;

Agar tidak bertanggung jawab atas permintaan Para Penggugat tersebut, maka Tergugat II menyerahkan sopi & sumbat (amplop berisi uang) kepada tetangga terdekat, dengan maksud untuk menunggu Tergugat I datang dari Ambon dan mengembalikannya karena secara adat yang tertua dan memiliki kewenangan dalam Keluarga Tirel saat ini adalah Tergugat I;

Bahwa belum sempat Tergugat I tiba di Desa Meyano Bab, Para Penggugat sudah memperkarakannya di Pengadilan Negeri Saumlaki sehingga untuk membuktikannya Tergugat I dan Tergugat II akan menghadirkan langsung saksi dan alat bukti sopi dan sumbat (amplop berisi uang) pada saat agenda Pemeriksaan saksi.

7. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam point 6 yang pada pokoknya menyatakan “terhadap objek sengketa yang telah dikuasai Para Penggugat telah diketahui Pejabat Desa Meyano Bab dan Camat Kormomolin.

Bahwa dalil dari Para Pengugat mengada-ada karena faktanya hingga perkara ini disidangkan belum ada Pejabat Kepala Desa Meyano Bab karena belum ada pelantikan namun yang memimpin Desa Meyano Bab adalah Penjabat Kepala Desa yaitu SIMON SOOROE yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, dan Para Tergugat telah bertemu dengan Penjabat Kepala Desa Meyano Bab dan Camat Kormomolin untuk mengkonfirmasi perihal tersebut dan jawaban mereka “Tidak pernah memberikan surat



keterangan atau pernyataan bahwa objek sengketa tersebut milik Para Penggugat”

8. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam point 7 dan point 8 gugatannya yang menyatakan “Para Penggugat telah menegur dan mengingatkan Tergugat I dan Tergugat II untuk tidak melakukan aktivitas diatas objek sengketa tetapi tidak dihiraukan sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtsmatige Daad)

Bahwa faktanya Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtsmatige Daad) seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, karena Tergugat I dan Tergugat II menjaga dan mengelola tanah milik Keluarga Besar Tirel yang telah dimiliki sejak MOYANG KEN ALET TIREL.

Bahwa sesungguhnya permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat melawan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pernah diselesaikan oleh Pemerintah Desa Meyano Bab melalui sidang desa pada Bulan Maret Tahun 2020 untuk meletakkan batas-batas tanah yang benar di Petuanan MPESYAUR Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan faktanya saat peletakan batas yang disaksikan oleh saksi-saksi dari pemilik lahan yang berbatasan dengan lahan sengketa dan dari Pihak Pemerintah Desa Meyano Bab telah dituangkan dalam Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Meyano Bab Tertanggal 23 Maret 2020 Nomor : 141/24/III/2020. (vide Bukti T.I & T.2. 2)

Bahwa hakekatnya pada saat peletakan batas-batas tanah di Petuanan MPESYAUR baik Para Saksi maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengakui bahwa batas-batas tanah yang ada pada Petuanan Mbesaur sesungguhnya milik Keluarga Kelmanutu, Keluarga Refun dan Keluarga Tirel dan fakta yang ditemukan sesungguhnya Keluarga Lamere tidak memiliki tanah di Petuanan MBESAUR, dan pada saat peletakan batas-batas Para Tergugat tidak beritikad baik untuk hadir pada saat itu.

9. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat I dan Tergugat II uraikan diatas maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya tidak ada konsekwensi hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Para Penggugat.

Halaman 17 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Bahwa perlu Tergugat I dan Tergugat II tegaskan kembali bahwa tidak ada tindakan satupun dari Tergugat I dan Tergugat II yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat dan berdasarkan pasal 1365 KUHPdata jelas ditegaskan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut :

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum.

10. Bahwa Tergugat Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat point 11 gugatan Para Penggugat, sebab permohonan sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali karena faktanya Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat terkait objek sengketa yang dimohonkan sita jaminan (conservatoir beslag).

11. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya point 12, terkait permohonan agar putusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan secara serta merta (Uit vorbar bij voor raad), bahwa dalil Para Penggugat tersebut sama sekali tidak didukung bukti-bukti yang otentik sebagaimana syarat dalam pasal 180 HIR.

Padahal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, Putusan Serta Merta (Uit vorbar bij voor raad) dapat dikeluarkan jika :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Halaman 18 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung, dll, dimana hubungan sewa menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- d. Pokok gugatan mengenai harta goni-gini dan putusannya telah inkraacht;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan
- f. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat jelas tidak memenuhi syarat, baik yang ditentukan pasal 180 HIR maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut.

12. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya point 13, dimana Para Penggugat menuntut membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena tidak berdasar hukum dan tidak sesuai fakta sesuai yang telah diuraikan diatas;

13. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya karena tidak didasarkan pada hukum.

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan objek sengketa I yang luasnya ± 6105 m² yang dikuasai Para Penggugat yang batas-batasnya :

- Utara : Berbatas dengan jalan Trans Yamdena
- Selatan : Berbatas dengan tanah milik Onisimus Fatlolon dan Pransiskus lamere
- Timur : Berbatas dengan tanah milik Siberandus Refan
- Barat : Berbatas dengan tanah milik Yosep Titirloloby, Leremias Malindir dan Elias Lefu lefu

Tidak sesuai luas dan batas-batasnya.



3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang menjaga dan mengelolah tanah bukanlah Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) karena merupakan tanah milik Keluarga Tirel;

4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat III telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas $\pm 6105 \text{ m}^2$, dimana Tergugat III telah membangun rumah semi permanen diatas sebagian tanah milik Para Penggugat dengan luas $3\text{m} \times 6\text{m}$ (18 m^2) , sehingga sebidang tanah tersebut disebut sebagai objek sengketa II oleh Para Penggugat.

Bahwa Tergugat III keberatan dengan dalil Para Penggugat yang dalam gugatannya telah menarik Tergugat III sebagai Pihak dalam perkara a quo. Sesungguhnya rumah yang dibangun oleh Tergugat III adalah di atas tanah milik Tergugat III berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00157 (*vide hukti T III. 1*), dimana proses sertifikat berawal pada Tahun 2012 yaitu ada Program dari Badan **Pertanahan Nasional (BPN)** untuk melaksanakan Proyek Operas: **Nasional Agraria (PRONA) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)** secara gratis di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) sehinga Tergugat III mendaftarkan tanah Tergugat III untuk proyek dimaksud.

Bahwa pada September Tahun 2018, barulah Para Penggugat mengklaim tanah tersebut milik Para Penggugat sehingga Penggugat I melakukan perbuatan melawan hukum dimana memusnahkan tanaman milik Tergugat III dan pada awal Tahun 2021 karena tidak puas Para Penggugat memperkarakannya melalui Pengadilan Negeri Saumlaki.



Dengan demikian karena tanah tersebut telah bersertifikat dan “Sertifikat Atas Tanah dikeuarkan Badan Pertanahan Nasional yang merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, maka terhadap sengketa objek tanah yang telah bersertifikat menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili dan bukanlah Pengadilan Negeri Saumlaki”.

Oleh karena itu selaku Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara a quo menyatakan **“Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukanlah Pengadilan Negeri Saumlaki”**.

2. Objek Sengketa Bukanlah Milik Para Penggugat tetapi Hak Milik Tergugat III (Eksepsi Dominii)

Bahwa pembangunan rumah, yang dibangun oleh Tergugat III bukanlah perbuatan melawan hukum (*Onrechtsmatige Daad*) seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam point 8 posita gugatan, karena sebenarnya Tergugat III membangun rumah di atas tanah milik Tergugat III yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00157. **(vide bukti Till. 1).**

Oleh karena itu selaku Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara a quo menyatakan **“Objek Sengketa yang digugat bukan milik Para Penggugat tapi milik Tergugat III berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00157” (vide bukti Till. 1),**

3. Exceptio Obscur Libel

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan point 1 mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas $\pm 6105 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Para Penggugat sejak Tahun 1976 berdasarkan warisan dari orang tua Penggugat I dan Kakek Penggugat II, akan tetapi dalam posita gugatan point 3 menerangkan bahwa almarhum orang tua Tergugat I dan Tergugat II semasa hidup mengakui bahwa sebidang tanah tersebut milik Tergugat I berdasarkan warisan.

Bahwa terhadap konstruksi gugatan yang kontradiksi tidak menjelaskan dasar fakta (*fetelijke grond*), dimana Penggugat II dalam

Halaman 21 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Posita gugatan point 1 menjelaskan memiliki sebidang tanah yang dikuasai sejak 1976 berdasarkan warisan dari kakek sedangkan Penggugat II sendiri lahir Tanggal 29 September 1974, dan Kakek dari Penggugat II atau ayah dari Penggugat I diketahui meninggal pada tahun 1951, dimana Penggugat I yang merupakan Ibu dari Penggugat II sendiri masih kecil, sehingga **Penggugat I** bersama dengan ayah Tergugat I yaitu **PETRUS TIREL** dan ayah Tergugat II yaitu **GREGORIUS TIREL** hidup dalam pengasuhan keluarga **JEREMIAS LELYEMIN**.

Dengan demikian jika Penggugat II mendalilkan mendapat warisan dari Kakeknya adalah mengada-ada karena faktanya di saat kakek Penggugat II meninggal dunia, Penggugat II belum lahir, selain itu Penggugat I tidak dapat membuktikan sejak kapan sebidang tanah tersebut diwariskan oleh ayahnya (*sewaktu masih hidup*) kepada Penggugat I, namun Penggugat I mengalihkan fakta untuk berusaha menguasai hak milik tanah Keluarga Tirel karena Penggugat I telah kawin keluar sehingga secara adat tidak memiliki hak atas warisan Keluarga Tirel, sehingga Penggugat I mendalilkan bahwa tanah tersebut diakui oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II (*sewaktu masih hidup*) telah diwariskan ayah mereka kepada Penggugat I.

Vide Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijejaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa.

b. Tidak jelas objek sengketa

Bahwa dalam posita gugatan point 5 menjelaskan bahwa Tergugat III yang telah membangun rumah semi permanen di atas tanah milik Para Penggugat dengan ukuran 3m x 6m (18 m²) yang selanjutnya disebut objek sengketa III dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat

Selatan berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat

Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat III

Barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat

Bahwa tergugat III keberatan dengan batas-batas yang didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatan point 5, karena faktanya tanah milik Tergugat III yang telah disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 00157, dengan batas-batas sebagai berikut

Utara berbatasan dengan **jalan trans yamdena**

Halaman 22 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Selatan berbatasan dengan **tanah milik Keluarga Refun**

Timur berbatasan dengan **tanah milik Fidelis Refun**

Barat berbatasan dengan **tanah Damiana Kelmanutu** (sertifikat)

Bahwa karena batas-batas yang dikemukakan Para tergugat tidak sesuai fakta, selaku Tergugat ill mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara a quo menyatakan “ **objek sengketa dalam gugatan perkara a quo tidak jelas karena batas-batas yang disebutkan Para Penggugat tidak sesuai fakta dan tidak berdasarkan bukti otentik seperti milik Tergugat III**”.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat 111 menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat III.

3. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam point 1, point 2, point 3, point 5 dan Point 6 gugatannya yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah dengan ukuran 3m x 6m (18 m²) yang di atasnya telah berdiri sebagian rumah dari Tergugat III.

Bahwa Tergugat III keberatan dengan dalil tersebut karena faktanya sebidang tanah dengan ukuran 3m x 6m (18 m²) yang di atasnya telah berdiri sebagian rumah milik Tergugat III, yang dijadikan objek sengketa oleh Para Penggugat adalah **sesungguhnya** tanah milik Tergugat III yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00157 (*vide bukti T III. 1*), dengan luas 741 m² yang diterbitkan oleh BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan



Tanimbar) sejak tahun 2013 selain itu juga Tergugat III selaku pemilik tanah yang sah dan warga Negara yang baik telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut (*vide bukti T III. 2*), Bahwa tanah tersebut sebenarnya milik dari **MOYANG SIBERANDUS REFUN** dan diwariskan kepada keturunannya **HENDRIKUS REFUN** dan **DAMIANA REFUN**, hingga pada generasi ketiga yang sering menjaga dan mengelola lahan tersebut adalah Tergugat III maka pada saat Badan Pertanahan Nasional (BPN) melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara gratis di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kepulauan Tanimbar), maka Tergugat III mengurus sertifikat tanah tersebut atas namanya;

4. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam point 5 paragraf 1 gugatannya yang menyatakan "Tergugat III membangun sebuah rumah semi permanen diatas sebidang tanah milik Para Penggugat dengan ukuran 3m x 6m (18 m²), dengan batas batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat
Selatan berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat
Timur berbatasan dengan Tanah Tergugat III
Barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat

Bahwa sebenarnya rumah yang dibangun oleh Tergugat III di atas tanah milik Tergugat III yang telah bersertifikat hak milik (SHM) No. 00157 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan **jalan trans yamdena**
Selatan berbatasan dengan **tanah milik Keluarga Refun**
Timur berbatasan dengan **tanah milik Fidelis Refun**
Barat berbatasan dengan **tanah Damiana Kelmanutu** (sertifikat)

5. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam point 6 yang pada pokoknya menyatakan "terhadap objek sengketa yang telah dikuasai Para Penggugat telah diketahui Pejabat Desa Meyano Bab dan Camat Kormomolin" Bahwa dalil dari Para Pengugat mengada-ada karena faktanya hingga perkara ini disidangkan belum ada **Pejabat** Kepala Desa Meyano Bab karena belum ada pelantikan kepala desa namun yang memimpin Desa Meyano Bab adalah **Penjabat** Kepala Desa yaitu SIMON SOOROE yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, dan



Para Tergugat telah bertemu dengan Penjabat Kepala Desa Meyano Bab dan Camat Kormomolin untuk mengkonfirmasi perihal tersebut dan jawaban mereka **“Tidak pernah memberikan surat keterangan atau pernyataan bahwa objek sengketa tersebut milik Para Penggugat”**

6. Bahwa Tergugat III menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam point 7 dan point 8 gugatannya yang menyatakan “Para Penggugat telah menegur dan mengingatkan Para Tergugat, namun Tergugat III dan Tergugat IV tetap membangun di atas objek sengketa tanpa persetujuan Para Penggugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtsmatige Daad*)

Bahwa faktanya Tergugat III tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtsmatige Daad*) seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, karena Tergugat III membangun diatas tanah milik Tergugat III yang telah bersertifikat hak milik (SHM) No. 00157. **(vide bukti TIII. 1)**

Bahwa sesungguhnya permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat melawan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pernah diselesaikan oleh Pemerintah Desa Meyano Bab melalui sidang desa pada Bulan Maret Tahun 2020 untuk meletakkan batas-batas tanah yang benar di Petuanan MPESYAUR Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan faktanya saat peletakan batas yang disaksikan oleh saksi-saksi dari pemilik lahan yang berbatasan dengan lahan sengketa dan dari Pihak Pemerintah Desa Meyano Bab telah dituangkan dalam **Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Meyano Bab** Tertanggal 23 Maret 2020 Nomor: 141/24/111/2020. **(vide bukti TIII. 3)**

Bahwa hakekatnya pada saat peletakan batas-batas tanah di Petuanan MBESYAUR baik Para Saksi maupun Tergugat 1, Tergugat II dan Tergugat III mengakui bahwa batas-batas tanah yang ada pada Petuanan Mbesaur sesungguhnya milik Keluarga Kelmanutu, Keluarga Refun dan Keluarga Tirel dan fakta yang ditemukan sesungguhnya Keluarga Lamere tidak memiliki tanah di Petuanan MPESYAUR, dan pada saat peletakan batas-batas Para Tergugat tidak beritikad baik untuk hadir pada saat itu.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat III uraikan diatas maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat III, oleh karenanya tidak ada konsekwensi hukum yang harus ditanggung

Halaman 25 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



oleh Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Para Penggugat.

Bahwa perlu Tergugat III tegaskan kembali bahwa tidak ada tindakan satupun dari Tergugat III yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat dan berdasarkan pasal 1365 KUHPerdata jelas ditegaskan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
 - Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila saiah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat III melakukan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat point 11 gugatan Para Penggugat, sebab permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali karena faktanya Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat terkait objek sengketa yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

9. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya point 12, terkait permohonan agar putusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan secara serta merta (*Uit vorbar bij voor raad*), bahwa dalil Para Penggugat tersebut sama sekali tidak didukung bukti-bukti yang otentik sebagaimana syarat dalam pasal 180 HIR.

Padahal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, Putusan Serta Merta (*Uit vorbar bij voor raad*) dapat dikeluarkan jika :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;

Halaman 26 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung, dll, dimana hubungan sewa menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- d. Pokok gugatan mengenai harta goni-gini dan putusannya telah inkraacht;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan
- f. Pokok sengketa mengenai bezitsrecht.

Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat jelas tidak memenuhi syarat, baik yang ditentukan pasal 180 HIR maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut.

10. Bahwa Tergugat III menolak dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya point 13, dimana Para Penggugat menuntut membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*), karena tidak berdasar hukum dan tidak sesuai fakta sesuai yang telah diuraikan diatas;

11. Bahwa Tergugat III menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya karena tidak didasarkan pada hukum.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat III Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat I Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, motion agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi membangun rumah diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00157, yang diterbitkan oleh BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) pada Tahun 2013; (*vide bukti T III. 1*) dan sebagai warga Negara yang baik Tergugat III telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut (*vide bukti T III. 2*);
4. Bahwa rumah yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi adalah di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi, yang mana hak milik dari **MOYANG SIBERANDUS REFUN** hingga pada generasi ketiga yang



menjaga dan mengelola tanah tersebut adalah **Penggugat Rekonvensi**.
(*vide bukti T III. 4*)

5. Bahwa pada Tahun 2008 Penggugat Rekonvensi membangun rumah gubuk untuk dihuni di atas tanah tersebut, dan selanjutnya mengolah tanah untuk ditanami pohon pisang dan pada tahun 2009 Penggugat Rekonvensi Bersama istri pergi ke ambon dan kembali Tahun 2012 untuk merawat tanaman pisang yang pernah ditanam Tahun 2008;

6. Bahwa pada Bulan April Tahun 2018 Tergugat Rekonvensi melakukan pemusnahan dengan menebang tanaman 48 batang Pisang, sejumlah batang pohon kasbi dan 4 pohon serikaya milik Penguat Rekonvensi, sehingga terhadap perbuatan tersebut telah dilaporkan kepada Pemerintah Desa Meyano Bab (*vide bukti T III. 5*)

7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi dengan melakukan pemusnahan (*menebang*) tanaman 48 batang Pisang, sejumlah batang pohon kasbi dan 4 pohon serikaya milik Penguat Rekonvensi, adalah jelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang sangat merugikan Penguat Rekonvensi;

8. Bahwa kerugian yang diderita Penguat Rekonvensi akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi di atas meliputi:

Kerugian Materiil : Rp.397.800.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

Bahwa 48 pohon pisang dalam setahun 1 pohon dapat menghasilkan 3 anakan pohon pisang, dan satu tandan pohon pisang dijual dengan harga Rp. 100.000,-

Bahwa pada Tahun 2018, jika Penguat Rekonvensi tidak menebang sejumlah pohon tersebut maka pada Tahun 2019 s/d 2021 akan menghasilkan anakan pisang yang berlipat ganda sehingga dapat menguntungkan Penguat Rekonvensi, maka sebagai akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut, sehingga Penguat Rekonvensi mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:

Tahun 2018.....48 Pohon x 3 anakan = 144 Pohon

Tahun 2019.....144 Pohon x 3 anakan = 432 Pohon

Tahun 2020.....432 Pohon x 3 anakan = 1.296 Pohon

Tahun 2021.....1.296 Pohon x 3 anakan = 3.888 Pohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika 1 Pohon menghasilkan 1 tandan dan dijual Rp. 100.000,-/tandan
Maka,

3.888 tandan x Rp. 100.000,- = Rp. 388.800.000 (tiga ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah)

Sejumlah tanaman kasbi/singkong = **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)**

4 pohon serikaya.....4 x Rp. 1.000.000,- = **Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah)**

Sehingga total kerugian materiil : Rp.397.800.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).

Kerugian imateriil: Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

Bahwa akibat dari pemusnahan tanaman milik Penggugat Rekonvensi oleh Tergugat Rekonvensi dengan dalil bahwa tanaman tersebut berada di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi padahal faktanya tanaman tersebut ditanam di atas tanah milik Penggugat Rekonvensi, akibat dari perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut menimbulkan prasangka negatif dari warga masyarakat kepada Penggugat Rekonvensi seolah-olah Penggugat Rekonvensi telah mengambil barang milik orang lain secara tidak sah sehingga Penggugat Rekonvensi meminta pemulihan nama baik atas tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, dengan kerugian immaterial yang ditaksir Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)

9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, serta agar gugatan tidak illisoir, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Keiua Pengadlian Megeri Saumiaki berkenan meJetakan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi yaitu 1 unit rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Meyano Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

10. Bahwa Agar Tergugat Rekonvensi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon untuk Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi Jalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

11. Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi ini

Halaman 29 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat Rekonvensi, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumiaki berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat III Konvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Pengugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat III yang membangun diatas tanah 3m x 6 m (18 m²) bukanlah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena membangun di atas tanah milik Tergugat III yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00157;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan rumah yang dibangun oleh Penggugat Rekonvensi sah secara hukum membangun di atas tanah Penggugat Rekonvensi yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00157;
4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;
5. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (**Conservatoir**

Halaman 30 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beslag) terhadap :

- 1 unit rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

6. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:

- **Kerugian Materiil : 397.800.000,- (tiga ratus Sembilan puluh tujuh juta delapan ratus ribu rupiah).**

- **Kerugian imateriii : Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)**

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.00.0.000,- (*satu juta rupiah*) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (***Uit voorbaar bijvooraad***);

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU ;

Apabila Pengadilan berpendapat Jain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, pihak Tergugat IV telah mengajukan Jawaban tertanggal 24 Maret 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)

Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas ± 6105 m², dimana Tergugat IV telah membangun fondasi dengan ukuran ± 48 m² ui alas tanah miiik Para Penggugat, sehingga sebidang tanah yang telah dibangun fondasi disebut sebagai objek sengketa ill oleh Para Penggugat. Bahwa Tergugat IV keberatan dengan dalil Para Penggugat yang dalam gugatannya telah menarik Tergugat IV sebagai Pihak dalam perkara a quo. Sesungguhnya tanah yang dibangun fondasi oleh Tergugat IV adalah tanah miiik Keluarga Kelmanutu yang merupakan warisan dari MOYANG FAUSTINUS KELMANUTU. Bahwa pada tahun 2012 oleh Badan

Halaman 31 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional (BPN) melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara gratis di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kepulauan Tanimbar), maka IBU DAMIANA KELMANUTU (Keturunan ketiga pewaris tanah) yang selama ini menjaga tanah dan mengelolah kelapa-kelapa di tanah tersebut diizinkan oleh Keluarga Besar Kelmanutu untuk mendaftarkan tanah tersebut atas namanya.

Bahwa pada proses pengukuran tanah dari tahun 2012 hingga sampai terbitnya Sertifikat Hak Miiik (SHM) No. 00158 atas nama DAMIANA KELMANUTU (vide bukti T IV. 1) pada tahun 2013 hingga pertengahan Tahun 2020 tidak ada keberatan dari Pihak mana pun, dan pada bulan September Tahun 2020 disaat Tergugat III melakukan penggalian tanah untuk membangun fondasi rumah, barulah Para Penggugat mengklaim tanah tersebut miiik Para Penggugat sehingga memasang sweri dan selanjutnya diawal Tahun 2021 memperkarakannya di Pengadilan Negeri Saumlaki.

Dengan demikian karena "Sertifikat Atas Tanah dikeluarkan Badan Pertanahan Nasional yang merupakan Jabatan Tata Usaha Negara, maka terhadap sengketa objek tanah yang telah bersertifikat menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadili dan bukanlah Pengadilan Negeri Saumlaki".

Oleh karena itu selaku Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara a quo menyatakan "Kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata Usaha Negara dan bukanlah Pengadilan Negeri Saumlaki".

2. Objek Sengketa Bukanlah Milik Para Penggugat tetapi Hak Milik Pihak Lain (Eksepsi DominH)

Bahwa pembangunan fondasi dengan ukuran ± 48 m², yang dibangun oleh Tergugat IV bukanlah perbuatan melawan hukum (Onrechtsmatige Daad) seperti yang didalilkan Para Penggugat daiam point 8 posita gugatan, karena sebenarnya Tergugat IV membangun fondasi di atas tanah milik Keluarga Kelmanutu berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00158 atas nama DAMIANA KELMANUTU yang merupakan saudara kandung dari Tergugat IV sendiri (vide hukti T IV. 1) dan selaku warga Negara yang baik Ibu DAMIANA KELMANUTU telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan atas tanah tersebut (vide bukti TIV. 2) Oleh karena itu

Halaman 32 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selaku Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara a quo menyatakan "Objek Sengketa yang digugat bukan milik Para Penggugat tapi milik IBU DAMIANA KELMANUTU berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00158"

3. Eksepsi Error in Persona

a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Bahwa objek sengketa III yang diklaim milik Para Penggugat namun sebenarnya adalah Tanah Milik IBU DAMIANA KELMANUTU berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00158, dan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik melibatkan Pemerintah Desa Meyano Bab dan Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan, maka seharusnya Pemerintah Desa Meyano Bab dan Badan Pertanahan Kabupaten Kepulauan Tanimbar ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara a quo.

b. Keliru Pihak yang ditarik sebagai Tergugat

Bahwa Para Penggugat telah keliru dengan menarik IBU AFRA LETSOIN/ KELMANUTU sebagai tergugat IV dalam perkara a quo, karena sebenarnya yang harus ditarik sebagai Tergugat adalah IBU DAMIANA KELMANUTU selaku pemilik tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 00158

Oleh karena itu selaku Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara a quo menyatakan "bahwa gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*) serta keliru menarik IBU AFRA LETSOIN/KELMANUTU sebagai Tergugat IV dalam perkara a quo"

4. *Exceptio Obscur Libel*

a. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan

Bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan point 1 mendalilkan memiliki sebidang tanah seluas $\pm 6105 \text{ m}^2$ yang dikuasai oleh Para Penggugat sejak Tahun 1976 berdasarkan warisan dari orang tua Penggugat I dan Kakek Penggugat II, akan tetapi dalam posita gugatan point 3 menerangkan bahwa almarhum orang tua Tergugat I dan Tergugat II semasa hidup mengakui bahwa sebidang tanah tersebut milik Tergugat I berdasarkan warisan.



Bahwa terhadap konsiruksi gugatan yang kontradiksi tidak menjejaskan dasar fakta (fetelijke grond), dimana Penggugat II dalam Posita gugatan point 1 menjejaskan memiliki sebidang tanah yang dikuasai sejak 1976 berdasarkan warisan dari kakek sedangkan Penggugat II sendiri lahir Tanggal 29 September 1974, dan Kakek dari Penggugat II atau ayah dari Penggugat I diketahui meninggal pada tahun 1951, dimana Penggugat I yang merupakan Ibu dari Penggugat II sendiri masih kecil, sehingga Penggugat I bersama dengan ayah Tergugat I yaitu PETRUS TIREL dan ayah Tergugat II yaitu GREGORIUS TIREL hidup dalam pengasuhan keluarga JEREMIAS LELYEMIN.

Dengan demikian jika Penggugat II mendalilkan mendapat warisan dari Kakeknya adalah mengada-ada karena faktanya di saat kakek Penggugat II meninggal dunia, Penggugat II belum lahir, selain itu Penggugat I tidak dapat membuktikan sejak kapan sebidang tanah tersebut diwariskan oleh ayahnya (sewaktu masih hidup) kepada Penggugat I, namun Penggugat I mengalihkan fakta untuk berusaha menguasai hak milik tanah keluarga Tirel karena Penggugat I telah kawin keluar sehingga secara adat tidak memiliki hak atas warisan Keluarga Tirel, sehingga Penggugat I mendalilkan bahwa tanah tersebut diakui oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II (sewaktu masih hidup) telah diwariskan ayah mereka kepada Penggugat I.

Vide Putusan MA No. 250 K/Pdt/1984, gugatan dinyatakan kabur dan tidak jelas karena tidak dijelaskan sejak kapan dan atas dasar apa Penggugat memperoleh hak atas tanah sengketa.

b. Tidak jelas batas-batas objek sengketa

Bahwa dalam posita gugatan point 5 menjejaskan bahwa Tergugat IV yang telah membangun fondasi seluas $\pm 48 \text{ m}^2$ yang selanjutnya disebut objek sengketa III dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan jalan Trans Yamdena

Selatan berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat

Timur berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat

Barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat

Bahwa tergugat IV keberatan dengan batas-batas yang didalilkan Para Penggugat dalam posita gugatan poin 5, karena faktanya tanah milik keluarga Kelmanutu yang telah disertifikasi oleh Badan Pertanahan Nasional Nomor 00158, dengan Pemegang Hak DAM I AN A KELMANUTU dengan batas-batas sebagai berikut

Halaman 34 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Utara berbatasan dengan jalan trans yamdena

Selatan berbatasan dengan tanah milik Keluarga Refun

Timur berbatasan dengan tanah milik Keluarga Refun (tanah sertifikat)

Barat berbatasan dengan tanah milik Onisimus Fatlolon dan Keluarga Tirel

Bahwa karena batas-batas yang dikemukakan Para tergugat tidak sesuai fakta, selaku Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara a quo menyatakan “ objek sengketa dalam gugatan perkara a quo tidak jelas karena batas-batas yang disebutkan Para Penggugat tidak sesuai fakta dan tidak berdasarkan bukti otentik seperti milik Tergugat IV”.

Berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Tergugat IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sela dalam perkara ini yang menyatakan dan memutuskan :

- Menerima dan mengabulkan eksepsi-eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI :

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan dalam eksepsi, mohon secara mutatis mutandis dianggap sebagai satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas semua dalil-dalil Para Penggugat kecuali yang dengan secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat IV.

3. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam point 1, point 2, point 3, point 5 dan Point 6 gugatannya yang menyatakan bahwa “Para Penggugat adalah pemilik sebidang tanah seluas ±6105 m2 yang terletak di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, yang telah dikuasai Para Penggugat sejak Tahun 1976”.

Bahwa Tergugat IV keberatan dengan dalil tersebut karena faktanya objek sengketa III tersebut adalah tanah milik Keluarga Kelmanutu yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00158, dengan luas 738 m2 (vide bukti TIV. 1) yang diterbitkan oleh BPN RI Kantor Pertanahan



Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) sejak tahun 2013;

Bahwa tanah tersebut sebenarnya milik dari MOYANG FAUSTINUS KELMANUTU dan diwariskan kepada keturunannya WELHELMUS KELMANUTU, KRISTIANUS KELMANUTU, MARSELINUS KELMANUTU dan KRISTINA KELMANUTU untuk dijaga dan dikelola sampai generasi/keturunan saat ini (vide bukti TIV. 3)

Bahwa pada Tahun 1990 yang menjaga dan mengelola lahan tersebut untuk dijadikan kebun adalah Ibu DAMIANA KELMANUTU bersama-sama dengan Kakek KRISTIANUS KELMANUTU, dan saudara dari Ibu DAMIANA KELMANUTU yaitu WILHELMUS KELMANUTU ada menanam beberapa pohon kelapa di tanah tersebut, dan buktinya ada bekas 1 akar kelapa yang telah ditebang tepat di depan fondasi yang sekarang telah dibangun rumah, dan pada Tahun 1995 Tergugat IV dan suaminya sempat mengelolah tanah tersebut untuk dijadikan kebun.

Bahwa pada Tahun 2012 dimana Badan Pertanahan Nasional (BPN) melaksanakan Proyek Operasi Nasional Agraria (PRONA) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) secara gratis di Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kepulauan Tanimbar), maka Keluarga Besar Kelmanutu menyetujui untuk Ibu DAMIANA KELMANUTU mengurus sertifikat tanah tersebut atas namanya karena yang sering menjaga dan mengelolah tanah tersebut adalah Ibu DAMIANA KELMANUTU;

4. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam point 5 paragraf 2 gugatannya yang menyatakan Tergugat IV membangun fondasi dengan ukuran $\pm 48 \text{ m}^2$ di atas diatas tanah milik Para Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan jalan Trans Yamdena

Selatan berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat

Timur berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat

Barat berbatasan dengan tanah milik Para Penggugat

Bahwa sebenarnya fondasi yang dibangun oleh Tergugat IV di atas tanah milik Keluarga Kelmanutu yang telah bersertifikat hak milik (SHM) No. 00158 dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara berbatasan dengan jalan trans yamdena

Selatan berbatasan dengan tanah milik Keluarga Refun

Timur berbatasan dengan tanah milik Keluarga Refun (Sertifikat)

Halaman 36 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Barat berbatasan dengan tanah milik Onisimus Fatlolon dan Keluarga Tirel

5. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam point 6 yang pada pokoknya menyatakan "terhadap objek sengketa yang telah dikuasai Para Penggugat telah diketahul Pejabat Desa Meyano Bab dan Camat Kormomolin" Bahwa dalil dari Para Pengugat mengada-ada karena faktanya hingga perkara ini disidangkan belum ada Pejabat Kepala Desa Meyano Bab karena belum ada pelantikan kepala desa namun yang memimpin Desa Meyano Bab adalah Penjabat Kepala Desa yaitu SIMON SOOROE yang ditunjuk oleh pemerintah daerah, dan Para Tergugat telah bertemu dsngsn Psnjabat Kepala Dasa Meyano Bab dan Camat Kormomolin untuk mengkonfirmasi perihal tersebut dan jawaban mereka "Tidak pernah memberikan surat keterangan atau pernyataan bahwa objek sengketa tersebut milik Para Pengugat"

6. Bahwa Tergugat IV menolak dalil gugatan Para Penggugat dalam point 7 dan point 8 gugatannya yang menyatakan "Para Penggugat telah menegur dan mengingatkan Para Tergugat, namun Tergugat III dan Tergugat IV tetap membangun di atas objek sengketa tanpa persetujuan Para Penggugat sehingga merupakan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*)"

Bahwa faktanya Tergugat IV tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Daad*) seperti yang didalilkan Para Penggugat dalam gugatannya, karena Tergugat IV membangun diatas tanah milik keluarga yang telah bersertifikat hak milik (SHM) No. 00158.

Bahwa sesungguhnya permasalahan sengketa tanah antara Para Penggugat melawan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III pernah diselesaikan oleh Pemerintah Desa Meyano Bab melalui sidang desa pada Bulan Maret Tahun 2020 untuk meletakan batas-batas tanah yang benar di Petuanan Mpesyaur Desa Meyano Bab Kecamatan Kormomolin Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan faktanya saat peletakan batas yang disaksikan oleh saksi-saksi dari pemilik lahan yang berbatasan dengan lahan sengketa dan dari Pihak Pemerintah Desa Meyano Bab telah dituangkan dalam Surat Keterangan dari Pemerintah Desa Meyano Bab Tertanggal 23 Maret 2020 Nomor: 141/24/111/2020.

Bahwa hakekatnya pada saat peletakan batas-batas tanah di Petuanan Mpesyaur baik Para Saksi maupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mengakui bahwa batas-batas tanah yang ada pada Petuanan

Halaman 37 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Mbesaur sesungguhnya milik keluarga Kelmanutu, Keluarga Refun dan Keluarga Tirel dan fakta yang ditemukan sesungguhnya Keluarga Lamere tidak memiliki tanah di Petuanan Mpesyaur, dan pada saat peletakan batas-batas Para Tergugat tidak beritikad baik untuk hadir pada saat itu.

7. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat IV uraikan diatas maka tidak terdapat perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat IV, oleh karenanya tidak ada konsekwensi hukum yang harus ditanggung oleh Tergugat IV untuk membayar ganti rugi materiil maupun imateriil kepada Para Penggugat.

Bahwa perlu Tergugat IV tegaskan kembali bahwa tidak ada tindakan satupun dari Tergugat IV yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum dan merugikan Para Penggugat dan berdasarkan pasal 1365 KUHPdata jelas ditegaskan bahwa untuk dapat menyatakan suatu perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur sebagai berikut:

- Harus ada perbuatan;
- Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;
- Harus ada unsur kesalahan;
- Harus ada kerugian yang diderita;
- Harus ada hubungan kausai antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Unsur-unsur tersebut bersifat kumulatif, hal ini berarti apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan hal hal tersebut diatas, maka Tergugat IV menoiak dengan tegas dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat IV melakukan perbuatan melawan hukum.

8. Bahwa Tergugat IV menoiak dengan tegas dalil Para Penggugat point 11 gugatan Para Penggugat, sebab permohonan sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diajukan oleh Para Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sama sekali karena faktanya Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang kuat terkait objek sengketa yang dimohonkan sita jaminan (*conservatoir beslag*).

9. Bahwa Tergugat IV menoiak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya point 12, terkait permohonan agar putusan ini ditetapkan untuk dilaksanakan secara serta merta (Uit vorbar bij voor

Halaman 38 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



raad), bahwa dalil Para Penggugat tersebut sama sekali tidak didukung bukti-bukti yang otentik sebagaimana syarat dalam pasal 180 HIR.

Padahal berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2000, Putusan Serta Merta (*Uit vorbar bij voor raad*) dapat dikeluarkan jika :

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau tulis tangan yang tidak dibantah kebenarannya oleh pihak lawan;
- b. Gugatan hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gedung, dll, dimana hubungan sewa menyewa telah habis atau penyewa melalaikan kewajibannya sebagai penyewa yang baik;
- d. Pokok gugatan mengenai harta goni-gini dan putusannya telah *inkracht*;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi pasal 332 Rv; dan
- f. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*.

Sedangkan dalam gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat jelas tidak memenuhi syarat, baik yang ditentukan pasal 180 HIR maupun Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut.

10. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Para Penggugat dalam posita gugatannya point 13, dimana Para Penggugat menuntut membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), karena tidak berdasar hukum dan tidak sesuai fakta sesuai yang telah diuraikan diatas;

11. Bahwa Tergugat IV menolak dengan tegas dalil-dalil Para Penggugat selain dan selebihnya karena tidak didasarkan pada hukum.

DALAM REKONVENSI :

1. Bahwa Tergugat IV Konvensi sekarang dalam kedudukannya selaku Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat II Konvensi dalam kedudukannya sekarang selaku Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa segala sesuatu yang dikemukakan dalam konvensi tersebut diatas, mohon agar dianggap dikemukakan pula dalam rekonvensi ini;
3. Bahwa Penggugat Rekonvensi membangun fondasi rumah diatas tanah milik Keluarga Penggugat Rekonvensi yaitu Keluarga Besar

Halaman 39 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelmanutu dan tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00158 dengan Pemegang Hak DAMIANA KELMANUTU, (vide bukti TIV. 1) yang diterbitkan oleh BPN RI Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (sekarang Kabupaten Kepulauan Tanimbar) pada Tahun 2013 dan selaku warga Negara yang baik Ibu DAMIANA KELMANUTU yang adaiah saudara kandung Penggugat Rekonvensi telah membayar Pajak bumi dan bangunan atas tanah tersebut. (vide bukti TIV. 2)

4. Bahwa pada awal Bulan September 2020 Penggugat Rekonvensi diizinkan oleh Ibu DAMIANA KELMANUTU selaku saudari Kandungnya, untuk membangun rumah diatas tanah milik Ibu DAMIANA KELMANUTU yang telah bersertifikat hak milik (SHM), dan awal mula pembangunan dimulai dengan penggalian tanah dan pemasangan boplang guna pembuatan fondasi, namun ketika selesai penggalian tanah dan pemasangan boplang pada sore hari menjelang malam Tergugat Rekonvensi memasang sweri (penyegelan secara adat) pada lokasi tersebut;

5. Bahwa pada saat pemasangan sweri tersebut saudara RAIMONDUS REFUN (Tergugat III) melihat dan melaporkan kepada Keluarga Penggugat Rekonvensi yaitu FAUSTINUS KELMANUTU dan Istrinya NDOROTEA FASAK serta DAMIANA KELMANUTU (pemilik tanah berdasarkan sertifikat), sehingga ketiganya pergi dan melepaskan sweri tersebut, selanjutnya ketiga orang pergi ke rumah Tergugat Rekonvensi dan menanyakan perih! pemasangan sweri di lokasi tersebut, karena secara adat-istiadat memasang sweri berarti mengklaim bahwa memiliki hak atas tanah tersebut, sehingga tindakan dari Tergugat Rekonvensi secara moril telah merugikan Penggugat Rekonvensi dan keluarga Kelmanutu selaku pemilik tanah yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) dan secara materiil Penggugat Rekonvensi merasa dirugikan karena biaya yang telah disiapkan guna pembangunan rumah tidak lagi Penggugat Rekonvensi gunakan untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang sekarang dalam proses pembangunan, karena telah dipakai sebagian besar untuk menyelesaikan perkara aquo ;

6. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi melakukan sweri terhadap penggalian tanah dan pemasangan boplang guna pembangunan fondasi milik Penggugat Rekonvensi adaiah jelas merupakan Perbuatan

Halaman 40 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang sangat merugikan Penggugat Rekonvensi;

7. Bahwa kerugian yang diderita Penggugat Rekonvensi akibat Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) yang dilakukan Tergugat Rekonvensi di atas meliputi :

Kerugian Materiil: Rp. 96.000.000,- (Sembilan puluh enam juta rupiah).
dengan perincian sebagai berikut:

Uang makan minum tukang 4 (empat) orang/hari

4 x Rp. 100.000,-: Rp. 400.000,-

Rp. 400.000,- x 30 hari (1 Bulan) = Rp. 12.000.000,-

Rp. 12.000.000,- x 8 Bulan Kerja = Rp. 96.000.000

Kerugian Imateriil: Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

Bahwa akibat dari pemasangan sweri yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi sehingga masyarakat Desa Meyano Bab telah berprasangka negatif kepada Penggugat Rekonvensi seolah-olah Penggugat Rekonvensi telah mengambil barang milik orang lain secara tidak sah sedangkan faktanya pembangunan tersebut diatas tanah sertifikat milik saudara kandung Penggugat Rekonvensi yaitu Ibu DAMIANA KELMANUTU dan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas tanah tersebut. Bahwa akibat tindakan Tergugat Rekonvensi tersebut sehingga Penggugat Rekonvensi merasa malu dihadapan masyarakat desa untuk itu Penggugat Rekonvensi meminta pemulihan nama baik atas tindakan yang dilakukan Tergugat Rekonvensi, dengan kerugian immaterial yang ditaksir Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah)

8. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya semua gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, serta agar gugatan tidak illisoir, maka Penggugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki berkenan meletakkan sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap harta kekayaan Tergugat Rekonvensi berupa :

a. 1 unit mobil Pick Up mark Suzuki carry warna hitam dengan Plat Nomor Polisi L 9411 BB;

b. 1 unit rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

9. Bahwa Agar Tergugat Rekonvensi nantinya mau secara sukarela memenuhi isi putusan ini, mohon untuk Tergugat Rekonvensi dihukum

Halaman 41 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

10. Bahwa mengingat gugatan Penggugat Rekonvensi ini mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat Rekonvensi, kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki berkenan menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi dari Tergugat Rekonvensi.

Berdasarkan uraian diatas, bersama ini Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi mohon kepada Majellis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

Menolak tuntutan provisi Para Penggugat

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat IV untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima.

DALAM KONVENSI :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Perbuatan Tergugat IV yang membangun fondasi bukanlah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatige Daad*) karena membangun di atas tanah DAMIANA KELMANUTU yang merupakan saudara kandung Tergugat IV dan Tanah tersebut telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00158;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan pembangunan fondasi yang dilaksanakan oleh Penggugat Rekonvensi sah secara hukum karena membangun di atas

Halaman 42 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah milik Keluarganya yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00158;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukumnya;

5. Menyatakan sah dan berharganya sita jaminan (*Conservatoir beslag*) terhadap barang milik Tergugat Rekonvensi berupa:

- 1 unit mobil Pick Up merk Suzuki carry warna hitam dengan PJat Nomor Polisi L 9411 BB;
- 1 unit rumah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Desa Sifnana Kecamatan Tanimbar Selatan Kabupaten Kepulauan Tanimbar.

6. Menyatakan dan memerintahkan agar Tergugat Rekonvensi membayar ganti rugi kepada Penggugat Rekonvensi sebesar:

- Kerugian Materiil Rp. 96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
- Kerugian imateriil Rp. 4.00.00.0.000,- (empat ratus juta rupiah).

7. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (dwang-som) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehari, setiap Tergugat Rekonvensi lalai memenuhi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

8. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding ataupun kasasi (*Uit voorbaar bijvooraad*);

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU ;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas Jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat tidak mengajukan Replik dan secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya, begitu juga Para Tergugat tidak mengajukan Duplik dan secara lisan menyatakan tetap dengan jawabannya yang semula;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat I dan Penggugat II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah Adat Nomor : 045/74/2007 tanggal 22 Januari 2007, diberi tanda Pl. P.II - 1.
2. Fotokopi Peta Objek Bidang Tanah Mpesyaur tanggal 22 Januari 2007, diberi tanda Pl. P.II - 2.

Halaman 43 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Penguasaan Tanah Nomor : 046/74/2007 tanggal 22 Januari 2007, diberi tanda PI. P.II - 3.
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Bidang Tanah tanggal 22 Januari 2007, diberi tanda PI. P.II - 4.
5. Fotokopi Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 22 Januari 2007, diberi tanda PI. P.II - 5.
6. Fotokopi Surat Keterangan Penyelesaian Sengketa Tanah Nomor : 154/03/2013 tanggal 28 Oktober 2013, diberi tanda PI. P.II - 6.
7. Fotokopi Lampiran Berita Acara Pemeriksaan Tanah tanggal 27 Oktober 2013, diberi tanda PI. P.II - 7.
8. Fotokopi y Surat Pernyataan Pemasangan Tanda Batas tanggal 27 Oktober 2013, diberi tanda PI. P.II - 8.
9. Fotokopi y Peta Obyek Bidang Tanah Mpesyaur tanggal 28 Oktober 2013, diberi tanda PI. P.II - 9.
10. Fotokopi Surat Keterangan Penyelesaian Sengketa Tanah Nomor : 593/03/II/2018 tanggal 23 Februari 2018, diberi tanda PI. P.II - 10.
11. Fotokopi Peta Obyek Bidang Tanah Mpesyaur tanggal 23 Februari 2018, diberi tanda PI. P.II - 11.
12. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 30 November 2020, diberi tanda PI. P.II - 12.
13. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/07/IV/2012 tertanggal 07 April 2021. Diberi tanda P I. P II – 13.
14. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/07/IV/2012 tertanggal 07 April 2021. Diberi tanda P I. P II – 14.
15. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/07/IV/2012 tertanggal 07 April 2021. Diberi tanda P I. P II – 15.
16. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/07/IV/2012 tertanggal 07 April 2021. Diberi tanda P I. P II – 16.
17. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/07/IV/2012 tertanggal 07 April 2021. Diberi tanda P I. P II – 17.

Halaman 44 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



18. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/07/IV/2012 tertanggal 07 April 2021. Diberi tanda P I. P II – 18.
19. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/07/IV/2012 tertanggal 07 April 2021. Diberi tanda P I. P II – 19.
20. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/07/IV/2012 tertanggal 07 April 2021. Diberi tanda P I. P II – 20.
21. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/07/IV/2012 tertanggal 07 April 2021. Diberi tanda P I. P II – 21.
22. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/07/IV/2012 tertanggal 07 April 2021. Diberi tanda P I. P II – 22.
23. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/07/IV/2012 tertanggal 07 April 2021. Diberi tanda P I. P II – 23.
24. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/07/IV/2012 tertanggal 07 April 2021. Diberi tanda P I. P II – 24.
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas nama ENGELBERTHA TIREL tertanggal 16 September 2015. Diberi tanda P I. P II – 25.
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas nama ENGELBERTHA TIREL Tahun 2020. Diberi tanda P I. P II – 26.
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas nama ENGELBERTHA TIREL tertanggal 21 Mei 2021. Diberi tanda P I. P II – 27.
28. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/08/IV/2012 tertanggal 07 April 2021. Diberi tanda P I. P II – 28.
29. Fotokopi Surat Keterangan Bukti Pemilikan Tanah yang dibuat oleh Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/08/IV/2012 tertanggal 07 April 2021. Diberi tanda P I. P II – 29.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Lampiran : Sketsa kasar situasi bidang tanah yang dihaki oleh saudari Engelberta Tirel tertanggal 07 April 2021. Diberi tanda P I. P II – 30.
31. Fotokopi Lampiran : Sketsa kasar situasi bidang tanah yang dihaki oleh saudari Engelberta Tirel tertanggal 07 April 2021. Diberi tanda P I. P II – 31.
32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas nama ENGELBERTHA TIREL tertanggal 16 September 2015. Diberi tanda P I. P II – 32.
33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas nama ENGELBERTHA TIREL tertanggal 16 Oktobrt 2016. Diberi tanda P I. P II – 33.
34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas nama ENGELBERTHA TIREL tertanggal 14 Desember 2017. Diberi tanda P I. P II – 34.
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas nama ENGELBERTHA TIREL tertanggal Juni 2018. Diberi tanda P I. P II – 35.
36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas nama ENGELBERTHA TIREL tertanggal 14 November 2019. Diberi tanda P I. P II – 36.
37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas nama ENGELBERTHA TIREL tertanggal 12 Februari 2020. Diberi tanda P I. P II – 37
38. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas nama ENGELBERTHA TIREL tertanggal 21 Mei 2021. Diberi tanda P I. P II – 38.

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya Hakim Ketua memperlihatkan bukti surat tersebut kepada para Tergugat, kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat I dan Penggugat II mengajukan 4 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Yeremias Malindir

- Bahwa para pihak hadir disidang karena masalah tanah;

Halaman 46 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak tanah yang disengketakan di desa Meyano Bab;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah yang di sengketa di Desa Meyano Bab;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas keseluruhan objek sengketa tetapi batas sebelah selatan saksi tahu yaitu berbatasan dengan tanah Tiodorus Lamere;
- Bahwa tanah yang digugat itu tidak pisah-pisah tapi nyambung.
- Bahwa Penggugat I merupakan ibu dari Penggugat II;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada bangunan di atas objek sengketa;
- Bahwa terakhir Saksi melihat objek sengketa pada tahun 2020 dan di atas objek sengketa pada saat itu ada sejumlah tanaman kelapa sekitar 5 sampai 10 pohon dan kasbi sekitar 20 pohon;
- Bahwa tanah yang disengketakan merupakan milik keluarga Marga Tirel yaitu Paulus Tirel (Tergugat I), Abraham Tirel (Tergugat II) dan Engelberta Tirel (Penggugat I);
- Bahwa Saksi tahu kepemilikan tersebut karena antara Tergugat II dan Penggugat I itu selalu ke tanah sengketa dan setelah beberapa tahun kemudian ketika Tergugat I dan Tergugat II pergi merantau, tanah sengketa itu diolah oleh Penggugat I;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II merupakan keponakan dari Penggugat I;
- Bahwa ayah Tergugat II bernama Gregorius Tirel sedangkan ayah Tergugat I saksi lupa namanya;
- Bahwa Penggugat I dengan Gregorius Tirel bersaudara adik dan kakak;
- Bahwa Sebelumnya Saksi tinggal di desa Meyano Bab, kemudian pada tahun 1999 Saksi mulai tinggal di Desa Sifnana;
- Bahwa pada waktu Saksi masih tinggal di Desa Meyano Bab, Saksi lihat tanah itu dikerjakan oleh Penggugat I;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat I dapat tanah itu dari kedua saudaranya dengan cara dihibakan. Saksi tahu karena ketika proses sengketa tanah itu diselesaikan secara Duan Lolat disampaikan oleh Penggugat I bahwa tanah itu telah dihibakan oleh kedua saudaranya sehingga dari situ Saksi tau bahwa tanah itu sudah dihibahkan;
- Bahwa setahu saksi awalnya tanah sengketa itu milik dari pada bapak Gregorius Tirel dan Penggugat I;

Halaman 47 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pernah ada penyelesaian sengketa terhadap tanah objek sengketa pada tahun 2020, Keputusan lisan diambil waktu itu keluarga Tirel atas nama Tergugat I dan Tergugat II adalah bahwa tanah yang dipersengketakan ini tidak lagi dipersoalkan karena tanah yang dipersengketakan ini sudah jadi milik Penggugat I;
- Bahwa pada saat penyelesaian sengketa tersebut tidak ada dokumen-dokumen berkaitan dengan tanah yang disengketa ini;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II mereka ikut mengelola tanah tapi tidak tahu kalau tanah ini sudah diserahkan ke Penggugat I;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani sebuah dokumen terkait penyerahan tanah ataupun terkait tanah, sebagaimana bukti surat P I. P. II – 4 dan Bukti surat P I. P II – 5. Saksi baru tanda tangan pada tahun ini tahun 2021 sedangkan surat-surat tersebut tertanggal 2007;
- Bahwa Saksi tandatangani surat itu pada malam hari di rumah Saksi, dan yang membawa adalah Penggugat II;
- Bahwa pada saat Saksi tanda tanga sudah ada tanda tangan Kades dan sudah dicap;

2. Agustinus Titirloloby

- Bahwa tanah yang disengketa terletak di Desa Meyano Bab, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas-batas dan luas tanah objek sengketa;
- Bahwa di atas objek sengketa ada bangunan rumah tinggal parmanen milik Tergugat IV;
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa itu milik Marga Tirel, atas nama Penggugat I;
- Bahwa Saksi tahu karena tanah objek sengketa diberikan oleh orang tuanya bernama Paulinus Tirel. Hal tersebut Saksi ketahui dari cerita Penggugat I kepada Saksi pada tahun 2007;
- Bahwa pada tahun 2007 tersebut tanah objek sengketa dikuasai oleh Penggugat I, sedangkan pada waktu itu Gregorius dan Petrus sudah meninggal;
- Bahwa pada tahun 2015 atau 2014 ada orang lain selain Penggugat I dan anaknya yang mengerjakan tanah yang disengketa yaitu Tergugat I dan Tergugat IV;



- Bahwa Tergugat III ada membangun pagar dibagian depan dari objek sengketa;
- Bahwa sebelum jalan raya yang berbatasan dengan objek sengketa dibangun, disitu ada tanahnya keluarga Kelmanutu dimana tanah tersebut berdekatan dengan tanah keluarga Tirel, namun Saksi tidak tahu batas antara tanah keluarga Kelmanutu dengan tanah keluarga Tirel;
- Bahwa Penggugat I memiliki anak diantaranya Aloisius dan Penggugat II dan yang lainnya;
- Bahwa yang Saksi tahu kebun atau tanah milik Tergugat IV seluruhnya sudah digusur jadi jalan trans yamdena;
- Bahwa setahu Saksi desa Meyano Bab dibentuk tahun 1954;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan orang tua Penggugat I meninggal;
- Bahwa pada tahun 2007 ada cerita bahwa tanah itu telah diibahkan oleh saudaranya ke pada Penggugat I;
- Bahwa Tergugat IV tidak pernah mengolah tanah disekitar tanah objek sengketa karena tanahnya sudah digusur habis untuk Jalan Trans Yamdena. Saksi tahu karena Saksi ikut mengawasi saat menggusur tanah ini jadi Saksi tahu persis waktu itu;
- Bahwa pada tahun 2012 ada program dari kantor petanahan untuk sertifikasi pertanahan di desa Meyano;
- Bahwa pada tahun 2007 dulu desa Meyano Bab dan Meyano Das itu satu pemerintahan desa Meyano Raya atau satu kepala desa dan pada tahun 2012 Meyano Raya pecah jadi dua desa yaitu Meyano Bab dan Meyano Das;
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi pernah menandatangani sebuah dokumen terkait penyerahan tanah ataukah terkait tanah sebagaimana bukti surat P I.P II – 4 dan bukti surat P I.P II – 5 yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan;

3. Kristanus Fatlolon

- Bahwa letak tanah yang disengketakan di desa Meyano Bab, luas tanah sengketa itu sekitar 6000 meter persegi dengan batas sebelah utara berbatasan dengan Jalan Trans Yamdena, batas sebelah Timur dengan Tergugat III, batas sebelah selatan dengan Jalan dan batas sebelah barat dengan Yosep Titirloloby;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas objek sengketa ada tanaman pisang, ada bambu, selain itu ada pohon kelapa didepan dan pohon mangga dan ada 2 buah bangunan milik Tergugat III dan rumah milik Tergugat IV;
- Bahwa kapan rumah Tergugat III Saksi tidak ingat kapan dibangun sedangkan rumah milik Tergugat IV dibangun tahun 2019;
- Bahwa setahu Saksi tanah itu milik Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa sejak Saksi dilahirkan tahun 1964 sampai umur 50 an ini Saksi melihat selama ini yang mengolah tanah itu Penggugat I;
- Bahwa terakhir Saksi lihat Penggugat I menguasai tahun 2019;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen-dokumen tanah yang disengketakan ini;
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah lihat Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah tersebut;
- Bahwa orang tua daripada Tergugat IV tidak pernah berkebun disitu;
- Bahwa Penggugat I menguasai objek sengketa sejak tahun 1970an, saat itu Saksi masih disekolah dasar;
- Bahwa rumah Tergugat III sebagian masuk tanah sengketa;
- Bahwa sekitar tahun 1990 desa Meyano Bab dan Meyano Das masih satu permerintahan Desa Meyano Raya hingga tahun 2012 akhirnya berpisah menjadi desa sendiri sendiri;
- Bahwa Onisimus Fatlolon punya tanah disitu namun tidak masuk objek sengketa;
- Bahwa Onisimus Fatlolon punya tanah berada pada posisi sebelah utara jalan trans Yamdena;
- Bahwa keluarga Kelmanutu memiliki tanah di daerah Mpesyaur namun sudah dihabiskan oleh jalan Trans Yamdena;
- Bahwa Penggugat I, Petrus Tirel dan Gregorius Tirel merupakan saudara satu orang tua. Petrus Tirel dan Gregorius Tirel saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah dari Penggugat I bernama Paulinus Tirel;
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi pernah tanda tangan surat yang berkaitan dengan objek sengketa ini yaitu berkaitan pengukuran kira-kira tahun 2006 atau 2007;

Halaman 50 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa tanda tangan pada bukti surat P I.P II – 4 dan Bukti surat P I.P II – 5 yang diperlihatkan kepada saksi dipersidangan merupakan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Penggugat II juga memiliki tanah sengketa itu karena merupakan anak Penggugat I;

4. Theodoris Kormomolin

- Bahwa tanah objek sengketa berada di Mpesyau di Desa Meyano bab, kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas objek sengketa, kalau batas-batasnya sebelah barat berbatasan dengan tanah Yohanis Titirloloby, Tinus Malindir, Elias Lefulefu; batas sebelah timur Sider Refun; batas sebelah Utara dengan jalanan Trans Yamdena; batas sebelah Selatan dengan keluarga Frans Lamere, sebelah selatan bagian timur dengan Onisimus Fatlolon;
- Bahwa pada objek sengketa saat ini ada 2 (dua) bangunan milik Tergugat IV yang sementara dibangun dan Tergugat III;
- Bahwa objek sengketa milik Penggugat I dan adik-adiknya yaitu Petrus Tirel dan Gregorius Tirel, warisan dari orang tuanya;
- Bahwa Penggugat I dan kedua adiknya sudah membagi wasian kedua orang tuanya;
- Bahwa untuk objek sengketa sudah diberikan kepada Penggugat I sedangkan adik-adiknya mendapat di tempat lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena pada tahun 1991 Saksi dari Meyano Das datang ke Meyano Bab dan minta pada Petrus Tirel dan Gregorius Tirel atas 1 (satu) pohon mangga yang berdiri didepan rumah Tergugat III, disitu Saksi minta tebang untuk dijadikan sampan. Saat itu di jawab *“ade tidak boleh lagi minta sama kami, minta sama kakak kami ibu Engelberta sebab tanah itu sudah diberikan kepada ibu Engelberta”* Sehingga Saksi langsung minta kepada Penggugat I dan jawabannya dari Penggugat I dan suaminya bahwa keduanya juga membutuhkan kayu itu sehingga Saksi kembali;
- Bahwa rumah Tergugat III dibangun kira-kira 10 tahun yang lalu, sedangkan rumah Tergugat IV baru dibangun tahun kemarin dan belum selesai dibangun;



- Bahwa sekarang tanah sengketa sebagian dikuasai oleh Penggugat I dan sebagian lagi dikuasai oleh Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa tanah yang disengketakan dikuasai oleh Penggugat I sekitar tahun 1960-an dengan cara tanam ubi, keladi, kasbi dan pisang;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki hubungan keluarga yaitu ibu dan anak;
- Bahwa orang tua Penggugat I ayahnya bernama Paulinus Tirel dan ibunya bernama Maria Tirel;
- Bahwa sebelum Penggugat I mengelola tempat itu tanamannya sudah ada, itu adalah tanaman dari orang tuanya;
- Bahwa pada tahun 2020 pernah ada musyawarah adat, yang dibicarakan pada saat itu adalah masalah tanah dan kita bicarakan pada saat itu mendasari bahwa ini warisan yang dibagi atau diwarisi oleh anak-anak;
- Bahwa Saat dilakukan duduk adat Saksi menyampaikan pada Tergugat II bahwa apapun terjadi ini warisan dari orang tua yang perlu Penggugat I juga punya bagian;
- Bahwa musyawarah adat tersebut dihadiri pihak duan bapak Yeremias dan Saksi, Penggugat I dan keluarganya dan Abraham besama keluaganya pada saat itu hadir duduk sama-sama;
- Bahwa pada saat itu disampaikan bahwa pengaturan adat sudah selesai sehingga melaksanakan secara adat yaitu duan pergi membawa tenunan itu sebagai adat untuk memperbaiki kata-kata, sikap dan perbuatan terhadap Penggugat I. Sesudah itu Penggugat I kembali ke rumah duan dengan membawa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan minuman sopi untuk memohon maaf atas sikap dan kata-katanya, pada saat itu selesaikan adat seperti itu;
- Bahwa ada pertemuan dirumah Tergugat II malam itu sudah jelas bahwa duan membawa sopi bersama dengan uang sumbat dari Penggugat I lalu memohon maaf pada Tergugat II bahwa mungkin sudah salah berkata-kata, salah punya sikap dan tingkah laku jadi sebagai duan datang minta maaf;
- Bahwa Paulus Tirel orang tua dari Penggugat I sudah meninggal namun waktu itu Saksi tidak ada;

Halaman 52 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



- Bahwa setelah Paulinus Tirel orang tua Penggugat I meninggal, Penggugat I, Petrus Tires dan Gregorius Tirel dirawat oleh Ibu Sarlota; Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat I dan Tergugat II mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Tirel yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/16/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021, diberi tanda T I & T II. 1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 141/24/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020, diberi tanda T I & T II. 2.
3. Fotokopi Denah Tanah Sengketa tertanggal 11 Februari 2021 yang dibuat oleh Ka.Ur.Pembangunan Desa Meyano, Diberi tanda T I & T II. 3.
4. Fotokopi Bukti Sopi dan Uang Sumbat, , Diberi tanda T I & T II. 4.
5. Fotokopi Surat Keterangan Tahun Kematian tertanggal 12 April 2021, Diberi tanda T I & T II. 5.
6. Fotokopi dari Fotocopy foto-foto Peletakan Kembali batas tanah oleh Pemerintah Desa dan BPD, Diberi tanda T I & T II. 6.
7. Fotokopi tanda terima Surat Laporan Polisi tertanggal 13 April 2021. Diberi tanda T I & T II - 7, T III – 7 dan T IV – 6 (bukti bersama Para Tergugat)
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh L.Masela, S.Sos, MM tertanggal 8 April 2021. Diberi tanda T I & T II - 8, T III – 8 dan T IV - 7. (bukti bersama Para Tergugat)
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Alowisius Jamlean tertanggal 8 April 2021. Diberi tanda T I & T II - 9, T III – 9 dan T IV - 8. (bukti bersama Para Tergugat)
10. Fotokopi Surat Keterangan Penyelesaian Sengketa Tanah Nomor : 593/03/II/2018 tertanggal 23 Februari 2018. Diberi tanda T I & T II - 10, T III - 10 dan T IV - 9. (bukti bersama Para Tergugat)
11. Fotokopi Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Nomor : 09 Tahun 2012 tertanggal 02 Juli 2012 tentang Pemekaran Desa Meyano Raya menjadi Desa Meyano Bab dan Desa Meyano Das dalam Wilayah Kecamatan Kormomolin. Diberi tanda T I & T II - 11, T III – 11 dan T IV - 10. (bukti bersama Para Tergugat)
12. Fotokopi Surat dari Panitia Pengresmian Pemekaran Desa Meyano Bab dan Meyano Das Nomor : 01/PAN.P/2012 tertanggal 10 September 2012. Diberi tanda T I & T II - 12, T III – 12 dan T IV - 11. (bukti bersama Para Tergugat)

Halaman 53 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



13. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk Sementara Nomor : 192/81.01.04.2034/2011 tertanggal 19 September 2011. Diberi tanda T I & T II - 13, T III – 13 dan T IV - 12. (bukti bersama Para Tergugat)
14. Fotokopi Surat dari Kepala Desa Meyano Raya Nomor : 08/81.01.04.2034/2011 tertanggal 22 Januari 2011. Diberi tanda T I & T II - 14, T III – 14 dan T IV - 13. (bukti bersama Para Tergugat)
15. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 37/81.01.04.2034/2011 tertanggal 2 Agustus 2011. Diberi tanda T I & T II - 15, T III – 15 dan T IV - 14. (bukti bersama Para Tergugat)
16. Fotokopi Profil Pegawai Negeri Sipil atas nama Jeremias Malindir, SH. Diberi tanda T I & T II - 16, T III – 16 dan T IV - 15. (bukti bersama Para Tergugat)
17. Fotokopi Surat dari Polres Kepulauan Tanimbar Nomor : B/90/V/2012/Satreskrim tertanggal 18 Mei 2021 perihal Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan. Diberi tanda T I, T II. T III - 17, T III dan T IV - 16. (bukti bersama Para Tergugat)
18. Fotokopi Surat dari Polres Kepulauan Tanimbar Nomor : B/644/V/ReS.1.24/2012/Satreskrim tertanggal 18 Mei 2021 perihal Permintaan keterangan dan klarifikasi. Diberi tanda T II – 18.
19. Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 22 Juni 2021 yang dibuat oleh Agustinus Lodarmase. Diberi tanda T I – 18. T II & T III – 19, T IV – 18.
20. Fotokopi Surat Keterangan yang dibuat oleh Fransiskus Rumajak Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/36/VI/2021 tertanggal 19 Juni 2021. Diberi tanda T I – 19. T II – 20.

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-6 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Tergugat I, Tergugat II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat III mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00157 tertanggal 26 September 2013, diberi tanda T III. 1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan atas nama Raimondus Refun tertanggal 26 Maret 2021. Diberi tanda T III. 2.

Halaman 54 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 141/24/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020, diberi tanda T III. 3.
4. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Refun yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/17/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021, diberi tanda T III. 4
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 141/21/III/2020 tertanggal 23 Maret 2020 yang dibuat oleh Sekretaris Desa Meyano Bab. diberi tanda T III. 5.
6. Fotokopi dari Fotocopy foto-foto Peletakan Kembali batas tanah oleh Pemerintah Desa dan BPD, Diberi tanda T III – 7
7. Fotokopi Surat dari Polres Kepulauan Tanimbar Nomor : B/644/V/ReS.1.24/2012/Satreskrim tertanggal 18 Mei 2021 perihal Permintaan keterangan dan klarifikasi. Diberi tanda T III – 18. (Bukti T III – 8 sampai T III – 17 bukti bersama Para Pihak)

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat III;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat IV mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor : 00158 tertanggal 26 September 2013, diberi tanda T IV. 1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Kotaan atas nama Damiana Kelmanutu tertanggal 24 Maret 2021. Diberi tanda T III. 2.
3. Fotokopi Surat Keterangan Silsilah Keluarga Kelmanutu yang dibuat oleh Pj. Kepala Desa Meyano Bab Nomor : 141/18/III/2021 tertanggal 18 Maret 2021, diberi tanda T III. 3.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 810385705640001 tertanggal 9 Desember 2020. Diberi tanda T IV.4.
5. Fotokopi dari Fotokopi foto-foto Peletakan Kembali batas tanah oleh Pemerintah Desa dan BPD, Diberi tanda T IV.5.
6. Fotokopi Surat dari Polres Kepulauan Tanimbar Nomor : B/644/V/ReS.1.24/2012/Satreskrim tertanggal 18 Mei 2021 perihal Permintaan keterangan dan klarifikasi. Diberi tanda T IV – 16. (Bukti T IV – 6 sampai T IV – 15 bukti bersama Para Pihak);

Halaman 55 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T - 5 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Kuasa Tergugat IV;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Para Tergugat mengajukan 9 (sembilan) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah janji sebagai berikut:

1. Onisimus Fatlolon

- Bahwa lokasi objek sengketa berada di daerah Mpesyaur di Desa Meyano bab, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa untuk luas objek sengketa Saksi tidak tahu namun batas-batasnya sebelah barat dengan Yosep Titirloloby, Elias Lefulefu dan Maksi Fatlolon; sebelah timur dengan Tergugat IV dan Keluarga Refun; sebelah Selatan dengan Onisimus Fatlolon (saksi) dan Fransiskus Lamere; sebelah Utara dengan Elias Lefulefu dan Maksi Fatlolon;
- Bahwa pada objek sengketa ada 2 (dua) bangunan dan ada juga tanaman manga 1 (satu) pohon yang sudah berbuah;
- Bahwa orang tua (ayah) Penggugat I sudah meninggal pada tahun 1951 sebagaimana cerita dari orang tua Saksi;
- Bahwa yang menguasai objek sengketa pertama kali adalah bapak Gregorius Tirel dan Petrus Tirel. Saksi ketahui karena sama-sama mengelola tanah itu pada tahun 1980-an. Pada saat itu Gregorius Tirel dan Petrus Tirel kuasai dengan cara berkebun menanam ubi, kumbili, pisang, sayur, sinjkgkong dan kelapa juga ditanam;
- Bahwa Gregorius Tirel dan Petrus Tirel merupakan kakak beradik, yang kakak adalah Petrus Tirel dan adiknya yang Gregorius Tirel;
- Bahwa Gregorius Tirel dan Petrus Tirel udah meninggal. Gregorius Tirel meninggal Tahun 1999 dan Petrus Tirel meninggal tahun 2001;
- Bahwa Penggugat I, Gregorius Tirel dan Petrus Tirel merupakan anak-anak dari Paulinus Tirel dan Maria Tirel;

Halaman 56 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sewaktu orang tua Penggugat I, Gregorius Tirel dan Petrus Tirel meninggal, Penggugat I, Gregorius Tirel dan Petrus Tirel tinggal sama-sama dengan Yeremias Leliamin;
- Bahwa setelah Gregorius Tirel dan Petrus Tirel meninggal yang menguasai objek sengketa adalah anak-anaknya sendiri;
- Bahwa setelah Petrus dan Gregorius meninggal Saksi melihat ada tanaman musiman yang ditanam Penggugat I dan suaminya;
- Bahwa setelah Petrus Tirel meninggal ditahun 2001 tidak ada lagi yang kelola tanah objek sengketa, nanti pada Agustus 2017 sampai tahun 2018 tanah itu dikelola oleh Engelberta Tirel dengan ditanami padi dan kumbili;
- Bahwa pada saat Penggugat I bercocok tanam di objek sengketa, anak-anak dari Petrus Tirel dan Gregorius Tirel semuanya ada keluar kampung untuk merantau;
- Bahwa anak Petrus kembali tahun 2021 ini baru kembali dari Ambon dan anak Gregorius kembali pada tahun 2020;
- Bahwa pada tahun 2019 anak-anak dari Petrus Tirel dan Gregorius Tirel ada kembali untuk musyawarah besama mengenai tanah yang disengketakan ini;
- Bahwa pada 2019 Abaham Tirel pernah cerita kepada Saksi bahwa pernah ada pertemuan keluarga membahas tanah sengketa. Ceritanya bahwa Penggugat I sampaikan bahwa Penggugat I mengolah tanah itu untuk menjaga saja;
- Bahwa pada objek sengketa ada tanah-tanah Kelmanutu disitu yaitu milik Damiana Kelmanutu;
- Bahwa Tergugat I adalah anak dari Petrus sedangkan Tergugat II anak dari Gregorius;
- Bahwa pada tahun 2019 Penggugat I mengolah dibagian depan tapi tidak semuanya;
- Bahwa ada surat yang dibuat atau dikeluarkan oleh pemerintah desa tahun 2018 yaitu surat bukti T. I T. II - 9, dan P.I - P.II – 11;
- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh Desa tahun 2018 kepada kepada Saksi dan Penggugat I berkaitan kepemilikan tanah sengketa;
- Bahwa dalam surat Desa tersebut putusannya dimenangkan oleh Penggugat I;



- Bahwa Saksi tidak bisa mengambil sikap karena lahan yang bermasalah antara Saksi dan Penggugat I itu bukan milik Saksi itu milik Tirel yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi kuasai tanah itu dibagian belakang objek sengketa dari tahun 2017 sampai 2018 setelah putusan Desa keluar Saksi tidak mengolah lagi;
- Bahwa sebelumnya Saksi diizinkan oleh keluarga Tirel karena marga Tirel dan marga Fatlolon ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah dihadirkan pemerintah desa untuk batas tanah keluarga Refun dengan keluarga Tirel di tahun 2020, pada saat itu ada juga pemeintah desa, kaur pembangunan dan ketua BPD;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah Tirel;
- Bahwa Saksi juga punya tanah yang bebatasan dengan keluarga Refun;
- Bahwa pada tahun 2018 ketika Saksi bermasalah tanah dengan Penggugat I, saat itu Tergugat I dan Tergugat II tidak ada;
- Bahwa pada saat itu Penggugat I maju atas nama keluarga Tirel;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan jalan Trans Yamdena;
- Bahwa sebelum ada jalan luas tanah Saksi sekitar 24 x 30 meter namun karena dibangun jalan tanah Saksi menjadi berkurang luasnya;

2. Karel Leliyamin

- Bahwa objek sengketa berada di Lokasi Mpesyaur di Desa Meyano Bab, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun untuk luas dan batas Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa tanah di Mpesaur karena orang tua Saksi berpesan bahwa yang tete Paulinus Tirel punya tanah itu adalah milik bresama;
- Bahwa dulu waktu masih kecil Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat I, Gregorius Tirel dan Petrus Tirel;
- Bahwa Penggugat I usianya lebih tua dari Gregorius Tirel dan Petrus Tirel;
- Bahwa ayah dari Penggugat I, Gregorius Tirel dan Petrus Tirel adalah Pulinus Tirel;

Halaman 58 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



- Bahwa Saksi tinggal satu rumah dengan Penggugat I, Gregorius Tirel dan Petrus Tirel sampai ketiganya menikah;
- Bahwa pada waktu orang tua Saksi meninggal, Penggugat I, Gregorius Tirel dan Petrus Tirel sudah ada rumah jadi ketiganya tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa sekarang ini Gregorius Tirel dan Petrus Tirel sudah meninggal;
- Bahwa dahulu Opa Paulinus Tirel menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa Opa Paulinus Tirel meninggal pada tahun 1951;
- Bahwa setelah Opa Paulinus Tirel meninggal objek sengketa yang kuasai adalah Bapak Petrus Tirel dan Gregorius Tirel, untuk Penggugat I tidak menguasai karena waktu itu Penggugat I sudah kawin;
- Bahwa sesekali Saksi pernah lihat Penggugat I mengerjakan tanah objek sengketa;
- Bahwa tahun 2019 pernah ada pertemuan pada tanggal 4 Januari 2019;
- Bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Saksi sendiri, Yeremias Lefulefu, Penggugat I bersama suaminya, Tergugat I, Tergugat II bersama orangtuanya;
- Bahwa yang dibicarakan tanah di Mpesyaur. Pada waktu itu adik Saksi bertanya kepada Penggugat I bagaimana dengan tanah di Mpesyaur, terus Penggugat I mengatakan bahwa Penggugat I cuman berkebun. Kemudian disambung oleh suami Penggugat I dengan mengatakan untuk apa saya (Tiodorus Lamere/suami Penggugat I) rampas tanah Tirel, sedangkan tanah Lamere juga banyak;
- Bahwa Penggugat I dan Penggugat II memiliki hubungan keluarga sebagai ibu dengan anak, selain itu Penggugat I juga memiliki anak yang bernama Angelina Lamere, Alfons Lamere, dan Fransina Lamere;
- Bahwa setahu Saksi saat tete Paulinus Tirel meninggal Penggugat II belum lahir;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Petrus Tirel dan Gregorius Tirel namun pada tahun 1990an keduanya masih hidup;



- Bahwa saat Penggugat I mengerjakan tanah objek sengketa anak-nak dari Petrus Tirel dan Gregorius Tirel ada keberatan sehingga diadakan pertemuan ada tanggal 4 Januari 2019;
 - Bahwa pada tahun 2018 Penggugat I pernah mengerjakan tanah objek sengketa dan pada waktu itu Tergugat I dan Tergugat II masih diluar merantau dan baru kembali tahun 2019;
 - Bahwa Saksi melihat Penggugat I dengan suaminya mengelolah tanah objek sengketa dari tahun 2018 sampai tahun 2020;
3. Andreas Lefu-Lefu
- Bahwa objek sengketa berada di Lokasi Mpesyaur di Desa Meyano Bab, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun untuk luasnya Saksi tidak tahu namun batasnya sebelah barat dengan Tino Titirloloby, Andreas Lefu-lefu (saksi) dan Fans Lamere; sebelah timur dengan tanah Tergugat III dan Tergugat IV; sebelah Selatan dengan Onisimus Fatlolon; sebelah Utara Fransiskus Lamere;
 - Saksi memiliki tanah yang berbatas dengan objek sengketa di sebelah barat yang Saksi memiliki tanah itu sejak tahun 1990an;
 - Bahwa pada saat Saksi berkebun, Saksi lihat Petrus Tirel dengan bapak Gregorius Tirel ada berkebun ditanah sengketa;
 - Bahwa Penggugat I, Petrus Tirel dengan Gregorius Tirel adalah kakak beradik dimana orang tuanya yaitu Paulinus Tirel;
 - Bahwa selain Petrus Tirel dengan Gregorius Tirel, Penggugat I juga mengerjakan tanah tersebut;
 - Bahwa Saksi melihat Petrus Tirel dengan Gregorius Tirel mengerjakan tanah objek sengketa tahun 1990 dan 1991;
 - Bahwa Saksi lihat Penggugat I bekebun di objek sengketa sekitar tahun 2018 atau 2019;
 - Selain pada tahun-tahun tersebut objek sengketa kosong tidak ada yang mengerjakan;
 - Bahwa tanah objek sengketa milik keluarga Tirel;
 - Bahwa pada tahun 2019 Saksi pernah diundang pertemuan antara keluarga Tirel. Pada waktu itu tanggal 4 Januari 2019, Penggugat I dengan suaminya datang ke rumah Abraham Fatlolon, saat itu Tergugat I yang tanya ke Penggugat I "mama tanah itu siapa yang punya?" Penggugat I menjawab "kamu punya saya cuman



mengolah saja tanah keluarga Tirel”, kemudian suami Penggugat I menyambung “*kami tidak perlu tanah Tirel*”;

- Bahwa tanah keluarga Tirel ada dua kebun;
- Bahwa di tanah Mpesyaur ada tanah keluarga Kelmanutu;
- Bahwa semasa hidup Gregorius Tirel dan Petrus Tirel ada permasalahan tanah antara keluarga Tirel dengan keluarga Kelmanutu;
- Bahwa ada bangunan rumah di daerah Mpesyaur yang mana rumah tersebut dibangun di atas tanah Kelmanutu;
- Bahwa Tergugat III bangun rumah di atas tanah Tergugat III sendiri;

4. Petrus Paulus Titirloloby

- Bahwa objek sengketa berada di Lokasi Mpesyaur di Desa Meyano Bab, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun untuk luas dan batas Saksi juga tidak tahu;
- Bahwa objek sengketa ada tiga tempat tapi tersambung;
- Bahwa ada satu bangunan rumah milik Tergugat IV yang baru dibangun di atas objek sengketa. Rumah tersebut belum ditempati;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa objek sengketa;
- Bahwa pada tanggal 10 September 2020 Tergugat II pernah bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat II ada duduk adat atur menyangkut masalah tanah di desa Menyano Bab lalu mereka ada antar Sopi dan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi pernah dititipi uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang ditaruh dalam amplop dan sebotol minuman sopi;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut campuran warna merah 100 ribu dan warna biru 50 ribu;
- Bahwa Tergugat I pernah ambil uang tersebut sekitar dua bulan yang lalu;
- Bahwa saat itu Tergugat I sejenak melihat saja kemudian uang itu difoto dan katanya mau dijadikan bukti dalam perkara tanah lalu dititipkan kembali kepada Saksi;
- Bahwa sekarang Saksi sudah serahkan uang tersebut kepada Tergugat I;

5. Idelfonsus Fatlolon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa berada di Lokasi Mpesyaur di Desa Meyano Bab, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, namun untuk luas Saksi tidak tahu sedangkan batasnya Saksi tahu;
- Bahwa objek sengketa ada 2 (dua) bidang;
- Bahwa untuk bidang I batasnya sebelah barat berbatas dengan Bapak Yoseph Titirloloby; sebelah timur berbatas dengan Tergugat III dan Tergugat IV; sebelah utara berbatas dengan Onisimus Fatlolon; sebelah selatan berbatas dengan Onisimus Fatlolon;
- Bahwa untuk bidang II batasnya sebelah Utara berbatas dengan Bapak Yoseph Titirloloby; sebelah Selatan berbatas dengan Fransiskus Lamere; sebelah barat berbatas dengan Andreas Lefulefu dan Maksi Fatlolon; sebelah timur berbatas dengan Onisimus Fatlolon;
- Bahwa terakhir Saksi lihat tanah sengketa pada tahun 2020 saat Tergugat III melapor kepada pemerintah desa dan saat itu pak sekretaris desa lapor ke Saksi lalu Saksi pergi melihat tanah itu;
- Bahwa jabatan Saksi di Pemerintahan Desa Meyano Bab adalah Kepala Urusan Pembangunan;
- Bahwa saat ini yang kuasai objek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II dengan cara menanam kelapa dan manga;
- Bahwa yang menanam kelapa dan manga tersebut adalah almarhum dari keluarga Tirel yaitu Paulinus Tirel;
- Bahwa hubungan Almarhum Paulinus Tirel dengan Tergugat I adalah kakek dan cucu;
- Bahwa ayah dari Tergugat I bernama Petrus Tirel;
- Bahwa Almarhum Paulinus Tirel memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat I, Petrus Tirel dan Gregorius Tirel;
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menguasai objek sengketa setelah orang tua keduanya meninggal. Saksi tahu hal tersebut setelah urusan persidangan desa;
- Bahwa pada tahun 2016 dan 2017 Saksi pernah melihat Penggugat I pernah mengerjakan objek sengketa. Pada saat itu Tergugat I dan Tergugat II pergi merantau;
- Bahwa pernah ada surat kesepakatan tanah bidang satu dan bidang dua;

Halaman 62 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat tersebut diantarkan ke kantor desa namun Saksi tidak pernah melihat surat tersebut;
 - Bahwa pernah ada surat menyangkut batas tanah yang Saksi tanda tangan. Surat tersebut berisi kesepakatan antara Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
 - Bahwa ada peristiwa pemusnahan tanaman oleh Penggugat I yang ditanam oleh Tergugat III. Tanaman yang dimaksud adalah Pisang, kasbi dan papaya. Untuk peristiwa tersebut Saksi hanya mendengar laporan dari Tergugat III kemudian Saksi turun ke lokasi untuk melihat;
 - Bahwa tanaman yang dipersoalkan itu diluar obyek sengketa;
 - Bahwa tahun 2014 Saksi menjadi Kepala Urusan Pembangunan;
 - bahwa pada tahun 2012 ada program sertifikat dari Pertanahan;
 - Bahwa ditahun 2020 pernah ada masalah tanah antara batas-batas tanah masyarakat di daerah Mpesyaur dan pernah ada peninjauan lokasi. Waktu itu ada sidang batas-batas tanah yang dihadiri Bapak Onisimus Fatlolon, bapak Yoseph Titirlolobi, Tergugat III dan Tergugat IV;
 - Bahwa pada tahun 2018 Saksi pernah dengar Penggugat I dengan bapak Onisimus Fatlolon ada masalah dengan objek sengketa dibagian selatan yang diselesaikan dikantor desa. Pada waktu itu ada penyelesaian dan pihak desa mengeluarkan surat yang Saksi tanda tangani;
 - Bahwa Saksi mengetahui surat bukti T I & T II – 10, T III – 10, T IV - 9 yang mana surat-surat tersebut isinya tentang perusakan tatanaman kelapa milik Penggugat I oleh bapak Onisimus Fatlolon;
 - Bahwa pada tahun 2021 Saksi pernah ikut turun dilokasi untuk mengukur tanah;
 - Bahwa Surat yang antara Onisimus Fatlolon dan Angelberta Tirel dibuat oleh Sekretaris desa;
 - Bahwa di poin B tertulis tanah dibagian selatan bidang dua adalah milik Penggugat I, bukan milik bapak Onisimus;
6. Letus Masela
- Bahwa sebeum pensiun dari PNS Saksi pernah menjadi camat Kormomolin;

Halaman 63 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada waktu menjabat Camat Kormomolin Saksi tidak pernah mengeluarkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Tergugat IV;
- Bahwa tanda tangan yang ada pada surat bukti P I, P II – 1 sampai dengan P I, P II – 5 adalah tanda tangan Saksi;
- Bahwa surat-surat tersebut berisi tentang permasalahan yang terjadi didesa Meyano Bab;
- Bahwa surat bukti P I, P II – 1 sampai dengan P I, P II – 5 YANG Saksi tanda tangan itu tidak benar, jadi surat-surat yang disampaikan oleh Para Penggugat tersebut Saksi tanda tangan pada tahun 2021, bukan di tahun 2007 sebagaimana yang tertulis dalam surat-surat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu waktu tanda tangan di surat tersebut tertulis tahun 2007, tapi karena cepat-cepat, jadi Saksi percaya saja. Pada saat itu Saksi jadi dosen di kampus Lelemuku, kemudian Saksi ditelepon oleh Herman Kimpermase kuasa Para Penggugat meminta ketemu di depan kampus. Selanjutnya didepan kampus Herman Kampirmase dan satu orang lagi menyodorkan surat lalu Saksi tanda tangan disitu. Setelah selesai tanda tangan Saksi tanya lalu Herman Kampirmase mengatakan kalau siapa tanya bilang saja kalau Saksi sudah pensiun;
- Bahwa pada tahun 2021 Saksi sudah pensiun;
- Bahwa seingat Saksi tahun 2007 tidak ada yang datang mengurus surat terkait tanah-tanah;
- Bahwa pada tahun 2007 pada saat itu Desa Meyano masih Meyano Raya;
- Bahwa pada tahun 2007 Saksi tidak pernah mengadakan pengukuran tanah di desa Meyano Bab secara keseluruhan;
- Bahwa Saksi menjabat Camat Kormomolin sejak tahun 2005 sampai tahun 2007;

7. Yosep Titirloloby

- Bahwa objek sengketa berada di Lokasi Mpesyaur di Desa Meyano Bab, Kecamatan Kormomolin, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Untuk luasnya Saksi tidak tahu namun batasnya sebelah barat berbatas dengan tanah milik saksi sendiri; sebelah timur berbatas dengan Tergugat III dan Tergugat IV; sebelah Utara berbatas



dengan Onisimus Fatlolon; sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik saksi sendiri;

- Bahwa objek sengketa ada di tiga tempat terpisah yang dikuasai oleh Tergugat III, keluarga Tirel, dan Tergugat IV;

- Bahwa di atas objek sengketa ada dua bangunan milik Tergugat III dan Tergugat IV. Bangunan milik Tergugat IV dibangun tahun 2020 sampai 2021 sedangkan bangunan Tergugat III Saksi tidak tahu kapan dibangun;

- Bahwa setahu Saksi Tergugat III membangun di atas tanahnya sendiri;

- Bahwa Penggugat I pernah berkebun di objek sengketa tahun 2017 sampai tahun 2018;

- Bahwa pada tahun 2016 ke bawah Saksi tidak pernah melihat Penggugat I berkebun di objek sengketa;

- Bahwa Saksi pernah bermasalah tanah dengan bapak Hubertus Fasak tahun 2010. Pada saat penyelesaian Saksi mengundang Penggugat I untuk menjadi saksi karena Penggugat I saat itu mengelola objek sengketa. Pada saat itu keluarga Tirel yang ada hanya Penggugat I, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II pergi merantau;

- Bahwa pada tahun 2010 sampai tahun 2011 Saksi tidak pernah ketemu Tergugat IV;

8. Aloisius Yamlean

- Bahwa Saksi bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak tahun 2013;

- Bahwa pertama kali Saksi ditugaskan di Kecamatan Kormomolin;

- Bahwa Saksi pernah menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Meyano Bab selama enam bulan;

- Bahwa pada tahun 2013 Meyano Bab masih berstatus Meyano Raya;

- Bahwa pada tahun 2013 Saksi tidak pernah mengeluarkan surat atau dokumen terkait kepemilikan tanah;

- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa, tidak pernah ada masalah tanah yang diselesaikan di desa Meyano Bab;



- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat II pernah datang membawa surat kepada Saksi untuk di tanda tangani. Pada waktu itu kurang lebih pagi hari, saat itu Saksi baru bangun lalu Penggugat II membawa empat surat untuk ditanda tangani jadi Saksi menandatangani karena Saksi hanya beretiket baik. Surat yang Saksi maksud yaitu bukti surat P I.P II – 6 dan PI. P II – 9;
- Bahwa karena surat-surat tersebut Saksi pernah dipanggil oleh pihak kepolisian terhadap pemalsuan surat-surat dokumen. Pada saat Saksi dipanggil untuk diperiksa terkait pemasuan dokumen, Saksi menjelaskan bahwa memang Saksi tidak tahu bahwa empat alat bukti tersebut dipakai untuk alat bukti di pengadilan dan Saksi menjelaskan kepada pemeriksa bahwa Saksi hanya beretiket baik tidak menyusahkan siapapun. Untuk itu Saksi membuat surat pernyataan untuk menarik kembali empat surat bukti yang tadi Saksi tanda tangani;
- Bahwa pada tahun 2013 Penggugat I dan Ubertus Fasak tidak pernah datang ke kantor desa terkait masalah tanah;
- Bahwa selama Saksi menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa tidak pernah ada dari pihak pemerintah datang untuk pengukuran batas untuk membuat sertifikat;

9. Mathias Titirloloby

- Bahwa pada September 2012 sampai Desember tahun 2013 Saksi pernah menjabat sebagai Kaur Pembangunan;
- Bahwa pada tahun 2012 pernah ada program nasional terkait sertifikat gratis;
- Bahwa saat proses penerbitan sertifikat, ada yang namanya Ibu Damiana Kelmanutu dan Reimondus Refun minta untuk mengukur tanahnya;
- Bahwa pada saat BPN melakukan program nasional sertifikasi tanah, saat itu bekerjasama dengan pemerintah desa dan Saksi ditugaskan sebagai kaur pembangunan untuk membantu;
- Bahwa pada tahun 2012 waktu Saksi mengukur tanah tidak ada keberatan dari keluarga Tirel atas tanah yang diukur itu;
- Bahwa pada saat Saksi mengukur tanah Tergugat II ada di desa Meyano;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah yang ditempati Tergugat IV yang hadir BPN, pemerintah desa, dan pemilik tanah;

Halaman 66 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pengukuran BPN sempat memberikan kesempatan jika ada bermasalah ada dapat mengajukan keberatan sampai batas waktunya 14 hari;
- Bahwa Saksi pernah dengar ada terbitkan sertifikat terhadap tanah Tergugat III dan Saksi pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa Tergugat IV dengan bantuan dana dari Desa membangun rumah di atas objek sengketa, Saksi sempat membantu pengerjaan rumah tersebut;
- Bahwa tanah Tergugat IV ada patok kayu;
- Batas tanah milik Tergugat IV yaitu Ya, sebelah Timur dengan Reimondus Refun, Selatan dengan jalan raya, Utara Tergugat II, Barat Damiana Kelmanutu;
- Bahwa pada tahun 2012 ada tatanaman milik Tergugat IV di atas tanah Tergugat IV;
- Bahwa tanah yang dibangun rumah oleh Tergugat IV tersebut sertifikatnya atas nama Damiana Kelmanutu;
- Bahwa tanda tangan pada bukti surat P I. P.II – 6 dan P I. P II - 9 bukan tanda tangan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait dengan masalah tanah;
- Bahwa pemilik tanah dari sertifikat yang terbitkan atas nama Remondus Refun adalah Remonus Refun sendiri;
- Bahwa sebelum ada pengukuran dari BPN sudah ada pemberitahuan dari pemerintah desa kepada masyarakat untuk mempermudah pengukuran itu hendaknya masing-masing yang bertetangga batas tanah itu patoknya sudah ditanam jadi ketika petugas BTN turun tinggal pengukuran saja.
- Bahwa pada saat pengukuran tanah Tergugat IV oleh BPN tidak semua orang yang berbatasan dengan tanah yang diukur hadir;
- Bahwa ada diantara tanah-tanah yang diajukan untuk sertifikat saat itu yang ditunda bahkan tidak dikeluarkan sertifikatnya karena ada orang yang keberatan. Tanah yang tidak keluar sertifikatnya yaitu milik Bapak Lewius Fasak dan Tergugat IV. Keduanya saling keberatan karena tanahnya berbatasan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang disebutkan dalam surat gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan

Halaman 67 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021 yang dihadiri kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan mengadili (kewenangan absolut) dan telah diputus oleh Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Maret 2021 yang amarnya adalah sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak Eksepsi Tergugat III dan Tergugat IV;
2. Menyatakan hukum bahwa Pengadilan Negeri Saumlaki berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga Putusan akhir;

Menimbang, bahwa selain eksepsi kewenangan mengadili (kewenangan absolut), terhadap gugatan Para Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV juga mengajukan eksepsi yang lain dimana setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Para Tergugat tersebut, karena sebagian besar memiliki kesamaan maka eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Eksepsi *Error in Persona* (Gugatan Penggugat Kurang Pihak)
2. Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*
3. *Exceptio Obscur Libel*
4. Objek Sengketa Bukanlah Milik Para Penggugat tetapi Hak Milik Tergugat III (Eksepsi Domini)

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi ialah sanggahan atau bantahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat, yang tidak langsung mengenai pokok perkara, yang berisi tuntutan batalnya gugatan (baca dan periksa Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1998, halaman 115);

Halaman 68 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk eksepsi Para Tergugat yang tidak menyangkut pada kewenangan absolut maupun relatif dari Pengadilan Negeri Saumlaki, maka eksepsi tersebut harus dipertimbangkan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara, untuk menghindari kelambatan yang tidak perlu, atau dibuat-buat, agar proses berjalan cepat dan lancar (Perhatikan Putusan Mahkamah Agung RI No.935 K/Sip/1985 tanggal 30 September 1986 yang menyatakan: "Bahwa eksepsi yang bukan kompetensi absolut atau relatif, diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara ". Karena pokok permasalahan yang perlu dipecahkan dalam eksepsi tersebut sesungguhnya lebih menyangkut acara, yang dalam hukum acara perdata lazim disebut sebagai eksepsi prosesuil yaitu eksepsi yang menghalangi dikabulkannya gugatan, karena gugatan dipandang cacat formil, tidak tepat pihak-pihaknya ataupun kabur karena tidak jelas;

Menimbang, bahwa oleh karena itulah kini dipertimbangkan eksepsi pertama dari Para Tergugat tersebut dengan mempertimbangkan secara khusus apakah benar Eksepsi *Error in Persona* (Gugatan Penggugat Kurang Pihak) karena ada orang lain yang menempati dan menguasai tanah objek sengketa yang tidak ikut dijadikan pihak dalam perkara oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa hak gugat hanya bersumber pada prinsip "tiada gugatan tanpa kepentingan hukum". Kepentingan hukum yang dimaksud adalah kepentingan berkaitan dengan kepemilikan atau kepentingan material berupa kerugian yang dialami secara langsung. Konsep hak gugat telah berkembang seiring dengan perkembangan hukum yang menyangkut hajat hidup orang banyak dimana seorang atau sekelompok orang atau organisasi dapat bertindak sebagai Penggugat walaupun tidak memiliki kepentingan hukum secara langsung, tetapi dengan didasari oleh suatu kebutuhan untuk memperjuangkan kepentingan, masyarakat luas atau hak atas pelanggaran hak-hak publik seperti lingkungan hidup, perlindungan konsumen, hak-hak sipil dan politik;

Menimbang, bahwa perlulah dipertimbangkan dalam suatu gugatan perkara perdata, senantiasa terlibat dua pihak. Pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat, dan pihak yang lain berkedudukan sebagai Tergugat. Sehubungan dengan hal tersebut, pihak yang berkedudukan sebagai Penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum. Begitu juga pihak yang ditarik sebagai Tergugat, harus orang yang tepat memiliki kapasitas dan kedudukan yang benar. Keliru dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan gugatan

Halaman 69 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengandung cacat formil. Demikian pula sebaliknya, apabila orang yang ditarik sebagai Tergugat keliru dan salah mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil (Baca dan periksa, M. Yahya Harahap, Ibid., 111);

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 305 K/Sip/1971 telah dipertimbangkan “jika keterlibatan seseorang dalam suatu sengketa tidak menghalangi penyelesaian sengketa, maka berlaku prinsip kebebasan dimana Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa yang akan digugatnya”. Akan tetapi memperhatikan pokok sengketa ini yang pada hakikatnya dalam petitumnya dituntut hak atas obyek sengketa dan dalam eksepsinya Para Tergugat telah menerangkan bahwa ada orang lain yang menempati dan menguasai tanah yang merupakan objek sengketa namun tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini. Di dalam eksepsinya Para Tergugat mendalilkan bahwa selain Para Tergugat ada orang lain yang menguasai tanah objek sengketa yaitu Paulinus Tirel (saudara Tergugat II), Onisimus Fatlolon dan Damiana Kelmanutu;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan proses jawab-jinawab dan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak dalam perkara ini serta hasil Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat, tanggal 9 April 2021, diperoleh fakta hukum bahwa terdapat orang lain lagi selain para pihak dalam perkara *a quo* yang menyatakan dirinya mempunyai hak atas objek sengketa namun tidak ditarik sebagai pihak. Pihak lain yang dimaksud adalah Onisimus Fatlolon yang dijadikan pula sebagai saksi dalam perkara ini dan Damiana Kelmanutu yang memiliki tanah pada objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00158 dimana di atas tanah tersebut berdiri bangunan milik Tergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Para Penggugat terdapat cacat formil yaitu kurang pihak sehingga formalitas suatu gugatan tidak terpenuhi oleh karena itu gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima *Niet ontvankelijke verklaard*), dan demikian demikian eksepsi Para Tergugat mengenai *Error in Persona* (Gugatan Penggugat Kurang Pihak) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi selain dan selebihnya dari Para Tergugat mengenai Para Penggugat tidak mempunyai *Legal Standing*, *Exceptio Obscur Libel* dan Objek Sengketa Bukanlah Milik Para Penggugat tetapi Hak Milik Tergugat III (Eksepsi Domini), mengingat oleh karena dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Para Tergugat tersebut di atas telah diterima, maka eksepsi selainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena eksepsi Para Tergugat telah diterima, maka gugatan Para Penggugat Konvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka gugatan Rekonvensi harus juga dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*), maka Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi sebagai pihak yang kalah, oleh karena itu haruslah dihukum untuk membayar keseluruhan biaya perkara yang timbul sehubungan dengan adanya perkara ini, sejumlah bunyi amar putusan ini nanti;

Mengingat, Pasal 1365 KUHPdata serta segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang diatur dalam UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan UU No. 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan segala Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Halaman 71 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp6.380.000,00 (enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Sahriman Jayadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aziz Junaedi, S.H. dan Elfas Yanuardi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 17 Maret 2021, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hendrawiyanto, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat IV.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Junaedi, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Elfas Yanuardi, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendrawiyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran
2. Pemberkasan/ATK : Rp30.000,00;
..... : Rp100.000,00;
3. PNBP : Rp50.000,00;
.....
4. : Rp3.150.000,00;

Biaya Panggilan

Halaman 72 dari 73 Putusan Perdata Gugatan Nomor 49/Pdt.G/2020/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.....	
Sumpah	: Rp30.000,00;
6.....	
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp3.000.000,00;
7.....	
Redaksi	: Rp10.000,00;
8. Materai	: Rp10.000,00;
Jumlah	: Rp6.380.000,00;
(enam juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah)	